



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN PASCA
DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**



UNIVERSITAS TERBUKA

Tujuan Penyusunan TAPM sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

Yunaidi
NIM. 500629303

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA

2020

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN



TAPM yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN PASCA
DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Adalah hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang saya kutip maupun rujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Padang, 13 April 2020

Yang menyatakan



YUNAIDI
NIM : 500629303

ABSTRACT**THE IMPLEMENTATIONS OF FOREST MANAGEMENT
POLICIES AFTER THE STIPULATION OF LAW NO. 23/2014 IN
THE WEST SUMATRA PROVINCE.****Yunaidi****yunaidiarrigo@yahoo.co.id****Graduate Program****Indonesia Open University**

The policies applied within the Law number 23 of 2014 has reinstated the forest authority from regency/municipal to the provincial and central government. The West Sumatra government has operated this Act by implementing the Governor regulation number 75 of 2017 by establishing 10 FMU units. These FMUS administrate the forest management, provide services to communities in their respective regency and resolve some forest constrains emerging at the local level. The purpose of this research is to analyze the implementation of forest management policies and elucidate the role of FMUs in forest management after the enactment of Law number 23 of 2014 in West Sumatra Province. The research method used is descriptive with a qualitative approach by applying observation methods, interviews, content analysis and data collection. The purposive technique was directed to determine the type of respondents consisting of the Provincial Forestry Service, the Region Development Planning Board of West Sumatra, Production FMU, Production FMU and Head of Nagari. The results show that the essential factors that influence the triumphs of such law implementation are the establishment of advantageous the Inter-institutional communications between the provincial and local governments, the clearness of job descriptions, supporting for human resources such as FMU staff, facilities, infrastructure, including the sustainability of funding that was limited. The role of the FMU is significant to manage forest annual management plans, utilization and exploitation of the forest, rehabilitation, reclamation, security, protection, and conservation of natural resources. Such roles were applied in term of optimizing forest management for the prosperity of the local community. This research also recommends that operational activities that have been conducted by the Provincial Forestry Service could be reinstated to the FMU units. Moreover, the head of FMU is suggested to have entrepreneurial skills in managing forests at the local level. Eventually, the study also proposes to upgrade the FMU level from III B to Echelon III-A.

Keywords: Decentralization, Implementation, Protection FMU, Production FMU, Local level.

ABSTRAK**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN PASCA
DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
DI PROVINSI SUMATERA BARAT****Yunaidi*****yunaidiarrigo@yahoo.co.id*****Program Pascasarjana
Universitas Terbuka**

Kebijakan UU Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur sejumlah kewenangan terutama penyerahan kembali kewenangan pengelolaan hutan dari Kabupaten/kota ke provinsi dan pemerintah pusat. Pemda Sumatera Barat telah mengimplementasikan kebijakan UU ini dan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 75 Tahun 2017 telah menetapkan 10 unit KPH yang akan menjalankan fungsi pengelolaan hutan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di kabupaten/kota serta mampu menyelesaikan persoalan-persoalan spesifik pada tingkat tapak. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa implementasi kebijakan pengelolaan hutan dan menjelaskan peran KPH dalam pengelolaan hutan pasca diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan instrumen observasi, wawancara, analisa isi dan pengumpulan data. Teknik menentukan informan secara Purposive, berasal dari dinas kehutanan provinsi, bappeda provinsi, KPHL, KPHP dan walinagari. Hasil penelitian menunjukkan sejumlah faktor keberhasilan implementasi yaitu terbangunnya komunikasi antara pemda provinsi dan pemda kabupaten, adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi, dukungan sumberdaya seperti staf, sudah ada sarana dan prasarana termasuk fasilitas pembiayaan walaupun masih terbatas. Peran KPH sangat penting dan strategis dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, reklamasi, pengamanan, perlindungan dan konservasi daya alam dan semua peran diatas adalah dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menyarankan agar kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional yang selama ini dilaksanakan dinas kehutanan provinsi diserahkan kepada UPTD KPH. Kepala KPH disarankan memiliki jiwa bisnis dalam mengelola hutan dan peningkatan eselon Kepala KPH dari III B ke Eselon III A.

Kata Kunci : Desentralisasi, Implementasi, KPHL, KPHP, tingkat tapak,

UNIVERSITAS TERBUKA
 PROGRAM PASCA SARJANA
 MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Nama TAPM : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Mulaik Pemas
 Efektifitasnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun
 2014 di Provinsi Sumatera Barat

Penyusun TAPM : Yanaldi

NIM : 500629303


Program Studi : Administrasi Publik


Harapan : 12 April 2020

Menyetujui :


Pembimbing II

Pembimbing :


 Dr. Wilson Novarino, M.Si.
 NIP. 197111031199802 001



 Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D
 NIP. 19581017 198503 1 001

Pengantar:


 Dr. Wilson Raduhen, M.Si.

Ketua Pascasarjana Fakultas, Assisten dan Ketua
 dan Mengetahui Program TAPM

Dekan FHSIP


 Dr. Demanto, M.Ed
 NIP. 1959 0217 198503 1 001


 Dr. Soejanto, M.Si.
 NIP. 1946 0910 1977 01 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Yunaidi
NIM : 500629303
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
HUTAN PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DI PROVINSI
SUMATERA BARAT

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Administrasi Program Pascasarjana Universitas Terbuka Pada :

Hari/Tanggal : Senin/13 April 2020
Waktu : 11.30 – 13.00 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :
Dr. Darmanto, M.Ed

Tanda Tangan

Penguji Ahli :
Dr. Muh. Kadarisman, M.Si.

Pembimbing I :
Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D

Pembimbing II :
Dr. Wilson Novarino, M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Ramat dan HidayahNya sehingga telah berhasil menyelesaikan TAPM ini tepat pada waktunya. TAPM ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar S.2 pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka yang berjudul **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat.**

Dalam proses penyelesaian TAPM ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga proses penyusunan TAPM ini dapat berjalan dengan baik hingga sampai dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji. Oleh sebab itu dengan segala keredahan hati kami mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka;
2. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed. sebagai Ketua Pasca Sarjana Hukum, Sosial dan Politik dan Mengelola Program TAPM Universitas Terbuka, sekaligus sebagai Ketua Komisi Penguji TAPM;
3. Ibu Dra. Yusrafiddin. S.Si., M.Pd. sebagai Kepala UPBJJ UT Kampus Padang;
4. Bapak Dr. Muh. Kadarisman. M.Si. sebagai Penguji Ahli yang telah memberikan saran dan masukan sangat berharga untuk penyempurnaan TAPM ;
5. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Wilson Novarino, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah memberikan sumbangan pemikiran, arahan, bimbingan dan motivasi selama proses penyelesaian TAPM dengan sebaik-baiknya;

6. Bapak Drs. Dasrul M.Pd. dan Ibu Dr. Fatia fatimah. S.Si., M.Pd. yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama dalam masa perkuliahan sampai penulisan TAPM;
7. Istri tercinta Ellitrin yang selalu mengingatkan dan pemberi semangat serta anak-anaku Arrigo Alvent dan Ananda Evodia Puteri sebagai inspirasiku.
8. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan andil, dukungan dan motivasi kepada penulis selama masa studi maupun penyelesaian TAPM.

Akhirnya, penulis berharap kiranya Tuhan YME memberkati kita semua dan akan membalas segala kebaikan dengan pahala yang setimpal. Amin. Semoga TAPM ini membawa manfaat hendaknya bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Padang, 13 April 2020

Penulis



RIWAYAT HIDUP

- Nama : Yunaidi
- NIM : 500629303
- Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik
- Tempat/Tanggal Lahir : Padang/25 Oktober 1968
- Alamat Rumah : Komplek Wisma Utama Blok F No 17 Kelurahan
Parak Laweh Pulau Air Kec. Lubuk Begalung,
Kodya Padang, Sumatera Barat
- Riwayat Pendidikan :
- Lulus SD di SD Negeri No. 4 Sungkai Padang Tahun 1980
 - Lulus SMP di SMP Negeri 9 Padang Tahun 1983
 - Lulus SMA di SMA Negeri 1 Padang Tahun 1986
 - Lulus Sarjana (S1) di Jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas Padang Tahun 1994
- Riwayat Pekerjaan :
- Tahun 1995 s/d 2000 sebagai Tenaga Honorer pada Proyek PKAT Siberut
 - Tahun 2000 s/d 2007 sebagai PNS dengan jabatan Fungsional PEH pada Kantor Balai Taman Nasional Siberut
 - Tahun 2007 s/d 2012 sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I – Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat
 - Tahun 2012 s/d 2015 sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I – Balai Taman Nasional Siberut
 - Tahun 2015 s/d 2017 sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Balai Taman Nasional Siberut
 - Tahun 2017 s/d saat ini sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II – Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat

Padang, 13 April 2020


Yunaidi
NIM. 500629303

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	I
Lembar Persetujuan.....	Iii
Lembar Pengesahan.....	Iv
Kata Pengantar.....	V
Riwayat Hidup.....	Vii
Daftar Isi.....	Viii
Daftar Tabel.....	X
Daftar Gambar.....	Xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A Latar Belakang.....	1
B Perumusan Masalah.....	6
C Tujuan Penelitian.....	8
D Kegunaan Penelitian.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A Kajian Teori.....	9
B Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III. METODE PENELITIAN	
A Desain Penelitian.....	31
B Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	32
C Lokasi Penelitian.....	33
D Waktu Penelitian.....	33
E Prosedur Pengumpulan Data.....	33
F Metode Analisa Data.....	34

DAFTAR TABEL

3.1.	Daftar Informan, Asal Instansi dan Jabatan.....	32
4.1.	Luas Kawasan Hutan Sumatera Barat Menurut Fungsinya.....	36
4.2	Luas Tutupan Hutan Sumatera Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota.....	37
4.3	Luas Hutan Sumatera Barat Berdasarkan Ketinggian.....	38
4.4.	Nomenklatur, Wilayah Kelola, Luasan, Kedudukan Kantor dan Type UPTD KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.....	43
4.5	Wilayah kelola KPH dalam Desain dan Rancang Bangun KPH Provinsi Sumatera Barat.....	51
4.6	Daftar sebaran pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah KPH lingkup Provinsi Sumatera Barat.....	55
4.7	Dukungan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pembangunan KPH selama 2 tahun terakhir.....	55
4.8	Rekapitulasi Hasil Temuan Penelitian.....	97



DAFTAR GAMBAR

2.1	Model Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Pasca Diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat.....	30
4.1	Bagan Struktur Organisasi UPTD KPH.....	45
4.2	Peta Wilayah Kelola KPH lingkup Provinsi Sumatera Barat.....	50
4.3	Kebaran Hutan pada Areal Kerja KPH.....	65
4.4	Bekas Kantor Dinas Kehutanan Mentawai yang tidak ikut diserahkan ke Provinsi.....	72
4.5	Kantor UPTD KPHP Mentawai.....	73
4.6	Bekas Kantor Dinas Kehutanan Agam yang saat ini ditempati 3 OPD yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Agam dan KPHL Agam Raya.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka otonomi daerah pemerintahan sudah beberapa kali melakukan perubahan kebijakan tentang pemerintah daerah. Setiap perubahan terhadap undang-undang pemerintahan daerah memiliki pengaruh terhadap pengaturan kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Perubahan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terjadi adalah peningkatan porsi penyerahan kewenangan atau derajat desentralisasi penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional dan mengatur bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dipilih oleh DPRD. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menerapkan prinsip pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dan mengatur pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan (Hendratno, 2017).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur sejumlah kebijakan terutama penyerahan kewenangan dari Pemerintah daerah ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga sejumlah kewenangan pemerintah kabupaten/kota dilimpahkan ke provinsi. Berbagai bentuk

persoalan muncul dengan adanya desentralisasi ini. Jika semua urusan bidang kehutanan yang semula berada di kabupaten/kota kemudian dilimpahkan ke provinsi, tentu akan menimbulkan implikasi perubahan maupun penambahan kebijakan pembangunan dan organisasi pengelola di tingkat provinsi (Butarbutar, 2014).

Sebelum implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 diberlakukan, pemerintah sudah menyiapkan manajemen pengelolaan hutan di wilayah melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 798/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Peraturan Menteri Kehutanan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Sumatera Barat dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 75 tahun 2017 Tentang Pembentukan 10 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Sumatera Barat, yang terdiri dari 7 KPHL yaitu KPHL Pasaman Raya, KPHL Limau Puluh Kota, KPHL Agam Raya, KPHL Bukit Barisan, KPHL Sijunjung, KPHL Solok dan KPHL Hulu Batang Hari serta 3 KPHP yaitu KPHP Dharmasraya, KPHP Pesisir Selatan dan KPHP Mentawai. Hal tersebut mencerminkan bahwa provinsi siap untuk menjalankan fungsi-fungsi KPH yaitu : merancang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, serta perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan konteks Yurisdiksi Provinsi (Ekawati, 2017).

Dengan melihat kecenderungan bahwa KPH akan menjadi rezim pengelolaan kehutanan kedepan di tingkat tapak, maka berbagai usulan teknis

pemanfaatan dan peruntukan kawasan hutan kedepan harus melalui provinsi. Peran pemerintah pusat adalah mengontrol perencanaan yang diusulkan provinsi dan mengawasi pelaksanaannya. Karena itu sistem perencanaan dan pemantauan pemanfaatan hutan pada skala makro berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sementara usulan pemanfaatan dan pengelolaan ditingkat tapak akan menjadi bagian dari kewenangan provinsi.

Selama ini belum ada evaluasi untuk mengukur kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola hutan dalam rangka menjalankan azas desentralisasi. Ukuran kinerja akan menjadi dasar untuk melakukan pembinaan dan pengambilalihan kembali oleh pemerintah pusat, sampai nantinya pemerintah daerah mampu menjalankan kewenangan yang diberikan dengan baik.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menggoyang pendulum pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Dalam praktek kehidupan bernegara, sentralisasi dan desentralisasi adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada sebuah negara secara penuh hanya menggunakan azas sentralisasi saja dalam penyelenggaraan pemerintah (Hendratno, 2017).

Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka tidak ada lagi perangkat perlindungan atau pengelolaan hutan di kabupaten/kota. Urusan kehutanan semuanya dilimpahkan ke provinsi selaku pemegang urusan kehutanan di daerah. Sementara kegiatan pengelolaan hutan tidak hanya mencakup kawasan konservasi saja, namun juga mencakup

kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lainnya. (Sulistya Ekawati, dkk. 2014).

Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Tujuan penguasaan hutan agar fungsi pengelolaan dapat tercapai secara optimal, hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Pengelolaan hutan bukan hanya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, tetapi juga dalam rangka mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Selain itu pengelolaan hutan bukan semata-mata hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah semata melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi menjadi dampak dari berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014.

Kerusakan hutan yang terjadi diyakini banyak pihak karena kawasan hutan yang secara *de jure* merupakan hutan negara, secara *de facto* merupakan *open acces*. Berbagai permasalahan yang timbul di kehutanan selama beberapa tahun terakhir sebenarnya merupakan gejala dari permasalahan yang lebih mendasar dari pengelolaan hutan/forest managemen dan tata kelola hutan/forest governance (Sulistya Ekawati, dkk. 2014). seperti kebakaran hutan, perambahan, pencurian kayu atau pembalakan liar (*illegal logging*). Hal tersebut merupakan salah satu contoh nyata kewenangan pengelolaan hutan pada tingkat kabupaten/kota belum dikelola secara baik sehingga semakin

meningkatkan kegiatan illegal logging (pencurian kayu), munculnya aktor-aktor baru yang saling membekingi satu sama lain dan target pemda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan di daerah terjadi penetapan pungutan atas pengangkutan kayu illegal, dengan istilah lain disebut pelegalan kayu-kayu illegal yang terjadi di sektor kehutanan. Hal ini sebagai indikasi bahwa desentralisasi kehutanan di kabupaten membuat hutan semakin rusak (Siswanto dan Wardoyo, 2006)

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan menurut fungsinya dibagi atas 3 yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan konservasi terdiri dari kawasan Suaka Alam, kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Kewenangan pengelolaan Kawasan hutan konservasi berada pada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Unit pengelola teknis kawasan konservasi di daerah berupa Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Taman Nasional. Sementara kewenangan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung berada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota. Unit pengelolanya berupa Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Semenjak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mulai diimplementasikan maka semua Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dihapus dan tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan hutan karena semua sudah dilimpahkan ke provinsi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kawasan hutan Sumatera Barat seluas =1.573.118 hektar (tidak termasuk hutan konservasi), terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang

dapat konversi menjadi bermasalah karena ketiadaan pengelola hutan pada tingkat tapak. Ketiadaan pengelolaan pada tingkat tapak inilah yang ditenggarai sebagai faktor utama kegagalan melaksanakan pengelolaan hutan dan terputusnya informasi antara apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan dengan keputusan-keputusan yang dibuat, baik di tingkat pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat (Kartodihardjo et.al. 2011).

Terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 798/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang penetapan wilayah KPHL dan KPUP merupakan titik awal pembangunan KPH di Sumatera Barat. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan KPH sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan di wilayah kelolanya dan memberikan pelayanan terkait pembangunan kehutanan di kabupaten/kota. Setyarso, dkk. (2014) menyatakan bahwa KPH adalah building block pembangunan kehutanan, jika dikelola secara baik dan benar akan mampu menjadi kerangka untuk menyelesaikan persoalan spesifik pada tingkat tapak.

B. Perumusan Masalah

Implementasi Undang-Undang No 23 tahun 2014 di bidang kehutanan adalah dalam rangka mendesentralisasikan kembali kebijakan pengelolaan hutan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Implementasi sebuah kebijakan publik memerlukan dukungan dari semua pihak karena keberhasilannya sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik tersebut (Dwidjowijoto, 2006).

Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam implementasi kebijakan ini telah melalui kajian ilmiah dan perjalanan panjang dalam proses pembentukannya, sehingga pada akhirnya telah menetapkan KPH sebagai basis organisasi pengelolaan di kawasan hutan. Implementasi kebijakan undang-undang ini sudah efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama hampir 3 tahun. Berdasarkan kondisi ini terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan hutan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana peranan KPH dalam pengelolaan hutan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian


Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan hutan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk Menjelaskan peran KPH dalam pengelolaan hutan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan beberapa manfaat yang bisa diperoleh diantaranya :

1. Manfaat Teoritis (Jangka Panjang)
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka memajukan disiplin Ilmu Administrasi.
 - b. Hasil penelitian bisa dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain terutama penelitian yang sejenis.
2. Manfaat Praktis (Jangka Pendek)
 - a. Hasil penelitian bisa di Follow Up oleh unit penelitian dalam rumusan kebijakan atau dalam rumusan regulasi dalam rangka menyempurnakan atau memperbaharui regulasi yang ada.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori.

Dalam penelitian ini ada 4 aspek teoritis yang akan dibahas yaitu Kebijakan Publik, Konsep Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pengelolaan Hutan dan Model Implementasi Kebijakan yang dipakai dalam penelitian ini. Untuk memperjelas pembahasan dimaksud akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik.

Istilah kebijakan publik telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya mencakup banyak hal seperti kebijakan luar negeri Indonesia, Kebijakan Ekonomi Jepang atau kebijakan Pertanian pada negara berkembang. Kebijakan publik juga dapat dipakai untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus seperti kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi (Winarno, 2016). Kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang dikatakan sebagai publik dan problem-problemnya. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut dapat disusun dan didefinisikan dan kesemuanya diletakan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.

Menurut Winarno (2016) kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Beberapa pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah.

mengapa dilakukan dan apa manfaat bagi kehidupan masyarakat sehingga kebijakan tersebut harus memberikan manfaat dan berdampak kecil bagi warganya. Namun demikian pasti ada pihak yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Peran pemerintah harus bijaksana ketika kebijakan ini mulai diimplementasikan. Terdapat dua karakteristik dalam kebijakan publik yaitu :

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
2. Kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita yang sudah ditempuh.

Pendapat lain dikemukakan oleh Taufiqurokhman (2014) yang mengartikan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu supaya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Defenisi ini berarti bahwa pemerintah harus mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan apapun bentuknya untuk merespon dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta menerima masukan atau usulan dari seseorang/kelompok sehingga ada jalan keluar yang terbaik dihasilkan melalui proses yang fair.

Menurut Winarno (2016) bahwa konsep kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi yakni *Pertama*, titik perhatian dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Maksudnya adalah bahwa kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik. *Kedua*, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. *Ketiga*, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi dan kebijakan umum lainnya. *Keempat*, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif dan negatif. Secara positif kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat pemerintah tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat Suharto (2006) kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah

Kabupaten/Kota, dan Keputusan Walikota/Bupati. Selain itu partisipasi masyarakat diikutsertakan agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik.

Pengertian tersebut diperkuat oleh Schubert, Dye dan Zeigler (2015) memiliki 3 elemen dalam pembentukannya yaitu kebijakan publik (*public policy*), pelaku kebijakan (*policy stakeholders*) dan lingkungan kebijakan (*policy environment*). Ketiga elemen ini saling memiliki andil dan saling mempengaruhi (DYE, 2010). Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Implementasi merupakan langkah-langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara karena tidak dilaksanakan.

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan yang tidak tertulis namun disepakati yaitu yang disebut dengan konvensi-konvensi. Contoh kebijakan publik seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Gubernur dan Peraturan /Keputusan Walikota/Bupati. Dalam peraturan tertulis tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga (Suwitri, 2014) yaitu :

- a. Kebijakan publik tertinggi yaitu kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kebijakan publik kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara lembaga legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislatif, namun menyiratkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Contohnya adalah undang-undang dan peraturan daerah.
- c. Kebijakan publik ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Dalam perkembangannya peran eksekutif tidak cukup melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif karena produk dari legislatif berisikan peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana sebagai turunannya. Contoh: Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Presiden, Keputusan/Peraturan Menteri, Keputusan /Peraturan Gubernur, Keputusan/Peraturan Walikota/Bupati.

Kebijakan publik dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan yaitu untuk memecahkan masalah atau mencari solusi alternatif dari masalah yang menjadi isu bersama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu tidak semua masalah yang berkembang di masyarakat bisa melahirkan satu kebijakan publik, hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan suatu kebijakan publik.

Menurut Zainal Abidin dalam Deddy Mulyadi (2015) terdapat 4 pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, yaitu :

a. Pendekatan Struktural.

Pendekatan ini melihat bagaimana peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan maka perlu dilakukan perubahan lingkup internal organisasi dan perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.

b. Pendekatan Prosedural.

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision, evaluation, review technique*) dan yang paling penting adalah prioritas dan tata urutan.

c. Pendekatan Kewajiban.

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya.

d. Pendekatan Politik.

Keberhasilan dari suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau organisasi.

Proses implementasi berkaitan dengan 2 faktor utama yaitu : **faktor utama internal** dan **faktor utama eksternal**. Faktor utama internal yaitu

berupa kebijakan yang akan diimplementasikan, sementara faktor utama eksternal adalah kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi pencapaian tujuan maupun pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya. Menurut Basyarahil (2011) bahwa dalam implementasi kebijakan kemungkinan dapat terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang akan terjadi dilapangan.

Kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu Level kebijakan, level organisasi dan level operasional. Level kebijakan diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislative. Level organisasi diperankan oleh lembaga eksekutif. Selanjutnya level operasional dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, kelembagaan atau kementerian. Pada masing-masing level, kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk *institutional arrangement* atau peraturan perundangan yang disesuaikan dengan tingkat birarkinya. Sementara *pattern interaction* adalah pola interaksi antara pelaksana kebijakan paling bawah (*street level bureaucrat*) dengan kelompok sasaran (*target group*) kebijakan yang menunjukkan pola pelaksanaan kebijakan yang menentukan dampak (*outcome*) dari kebijakan tersebut. Hasil suatu kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan akan ditinjau kembali (*assasment*) untuk menjadi umpan balik (*feedback*) bagi semua level kebijakan yang diharapkan terjadi sebuah perbaikan atau peningkatan kebijakan.

Adapun proses kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel. Jones dalam Suwitri (2008) mengemukakan sebelas aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan proses kebijakan yaitu : “perception/definition, aggregation, organization, representation, agenda setting, formulation, legitimation, budgeting, implementation, evaluation and adjustment /termination”.

Tachjan (2008) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan.
- b. Implementasi kebijakan.
- c. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai.

2. Konsep Implementasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik terkadang harus berhadapan dengan berbagai kompleksitas permasalahan yang tidak dijumpai dan diprediksi dalam

konsep awal. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2003) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan".

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. George C. Edward III dalam Rusli (2013) menjelaskan bahwa: *"policy implementation, is the stage of policy making between establishment of a policy...And the consequences of the policy for the people whom it affects"*.

Berdasarkan penjelasan di atas, Tachjan (2008) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh pendapat Udoji dalam Yusoff (2010) bahwa: "*The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policy will remain dreams or blue prints jackets unless they are implemented*".

Agustino (2006:155) menerangkan bahwa implementasi kebijakan dikenal dua pendekatan yaitu: "Pendekatan *top down* yang serupa dengan pendekatan *command and control* (Joseph Stewart and Lester, 2000) dan pendekatan *bottom up* yang serupa dengan pendekatan *the market approach* (Joseph Stewart and Lester, 2000). Pendekatan *top down* atau *command and control* dilakukan secara tersentralisasi dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan-keputusan diambil di tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus

dilaksanakan oleh administrator atau birokrat yang berada pada level bawah (*street level bureaucrat*)”.

Bertolak belakang dengan pendekatan *top down*, pendekatan *bottom up* lebih menyoroti implementasi kebijakan yang terformulasi dari inisiasi warga masyarakat. Argumentasi yang diberikan adalah masalah dan persoalan yang terjadi pada level daerah hanya dapat dimengerti secara baik oleh warga setempat. Sehingga pada tahap implementasinya pun suatu kebijakan selalu melibatkan masyarakat secara partisipatif.

Menurut Dedy Mulyadi (2015) ada sejumlah faktor pendukung dalam implementasi kebijakan publik yaitu :

- a. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan memenuhi sejumlah persyaratan.
- b. Dukungan pendanaan dalam manajemen publik
- c. Adanya logistik
- d. Adanya informasi manajemen publik yang dikelola dengan baik melalui persuratan dan alat komunikasi lain serta dokumentasi dan arsip.
- e. Adanya keabsahan dan legitimasi suatu kebijakan.
- f. Adanya partisipasi, dapat bentuk dukungan ataupun penolakan.

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2008) bahwa *“Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect”*. Menurut Terry dalam Tachjan (2006:31) bahwa

program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget. Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagian, program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sasaran yang dikehendaki.
- b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
- c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya.
- d. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan.
- e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan (Siagian, 2018)

Selanjutnya, Grindle (2004) menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan: “kepentingan yang dipengaruhi (*interest affected*), jenis manfaat (*type of benefit*), derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), status pembuat keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementers*) serta sumberdaya yang tersedia (*resources committed*)”.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- a. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.

- b. Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan (Tachjan, 2008).

Unsur yang terakhir adalah *target group* atau kelompok sasaran, Tachjan (2008) mendefinisikan bahwa: "*target group* yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti: besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

3. Kebijakan Pengelolaan Hutan.

Kebijakan pengelolaan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu mengutamakan desentralisasi berbasis kabupaten/kota sebagai lokus otonomi daerah. Undang-undang ini menerapkan prinsip pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka mewujudkan prinsip demokrasi di tingkat lokal.

Kebijakan dalam undang-undang ini adalah bahwa urusan bidang kehutanan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007. Ini

berarti bahwa kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersifat delegatif dari pemerintah pusat dalam hal ini Presiden, sehingga tanggungjawab pelaksanaannya adalah kepada Presiden (Stephen YK, 2015). Pembagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu Pemerintah Pusat 36%, Pemerintah Daerah Provinsi 32% dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 32%. Dengan adanya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 32% artinya Pemerintah telah memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus serta melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan serta diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah (Syafrudin, MA, 2015).

Dengan semangat desentralisasi serta kewenangan yang dimiliki dalam rangka otonomi, daerah telah diberikan kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengelola sumber daya alam. Reformasi telah mengantarkan ke gerbang demokrasi yang membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan itu berimplikasi pada terjadinya pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Otonomi daerah menimbulkan berbagai macam permasalahan yang ada di daerah seperti timbulnya raja-raja kecil karena arogansi kepala daerah serta sejumlah kepala daerah tersangkut kasus hukum di bidang kehutanan.

Pemerintah akhirnya merubah kebijakan dengan menerbitkan undang-undang tentang pemerintah daerah yang baru yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan dua bentuk tanggungjawab terhadap pelaksanaannya yaitu kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan kepada negara melalui undang-undang. Disamping itu juga memberikan hak kepada daerah untuk membuat kebijakan dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya (Stephen, YT. 2015).

Distribusi urusan-urusan antar pemerintahan di bidang kehutanan melalui kebijakan yang baru adalah kewenangan Pemerintah Pusat 51%, Pemerintah Daerah Provinsi 46% dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3%. Proposi pembagian kewenangan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan kehutanan dilaksanakan dengan sistem dekonsentrasi dengan memberikan ruang yang luas kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi sebagai operatormya.

Berdasarkan pembagian proporsi kebijakan diatas terlihat bahwa pemerintah kabupaten/kota hanya diberikan 1 urusan saja yaitu urusan yang terkait dengan Taman Hutan Raya. Pemerintah pusat beralasan bahwa kebijakan ini bukan untuk menghidupkan kembali konsep sentralistis yaitu kewenangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi lebih besar dalam mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada di kabupaten/kota, tetapi untuk mengurangi dominasi atau peran yang terlampau jauh oleh Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Dengan dimplementasikannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ini jelas terlihat bahwa daerah akan kehilangan kontrol sama sekali atas sumber daya yang mereka miliki. Semua sumber daya alam sepenuhnya akan menjadi kewenangan pemerintahan yang berada di atasnya yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pada Sektor Kehutanan perubahan tersebut berpengaruh signifikan dalam proses pengurusan hutan dan penataan kelembagaan pengelolaan hutan yang awalnya berada di kabupaten sekarang semua ditarik ke propinsi. Salah satu penguatan pengelolaan hutan pada tingkat tapak (kabupaten/kota) adalah dengan membentuk unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Menurut Suwarno (2016: 9-21) KPH adalah sebagai unit pengelolaan hutan yang arealnya telah ditetapkan sebagai batas-batas yang jelas, dimana sebagian besar arealnya ditutupi oleh hutan, dikelola untuk jangka panjang dan memiliki sejumlah tujuan yang jelas yang dituangkan ke dalam rencana pengelolaan hutan. Dengan demikian KPH adalah strategi manajemen hutan berupa pembagian areal lahan hutan ke dalam unit-unit wilayah pengelolaan berdasarkan kriteria tertentu. Kedepan provinsi yang akan menjalankan fungsi-fungsi KPH yakni merancang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan konteks yurisdiksi Provinsi. Dengan melihat kecenderungan bahwa KPH akan menjadi rezim pengelolaan kehutanan ke depan di tingkat tapak, maka berbagai usulan teknis

pemanfaatan dan peruntukan kawasan hutan ke depan harus melalui provinsi. Peran pemerintah pusat adalah mengontrol perencanaan yang diusulkan provinsi dan mengawasi pelaksanaannya. Karena itu, sistem perencanaan dan pemantauan pemanfaatan hutan pada skala makro tetap berada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sementara usulan pemanfaatan dan pengelolaan di tingkat tapak akan menjadi bagian dari kewenangan Provinsi.

4. Model Implementasi Kebijakan.

Dalam penelitian ini model yang digunakan dalam menganalisa implementasi kebijakan terhadap pengelolaan hutan di Sumatera Barat adalah Model George C. Edwar III. Alasan dipilihnya Model George C. Edwar III karena model ini bisa diterapkan dan sesuai dengan faktor-faktor yang diteliti. *Kedua* penulis menganggap model ini lebih tepat digunakan dalam menilai pelaksanaan kebijakan di lingkungan birokrasi serta menuntut adanya kepatuhan birokrat/aparatur terhadap kebijakan dan tercapainya tujuan yang diinginkan dari kebijakan tersebut.

Menurut George C. Edwar III dalam Winarno (2016) terdapat empat faktor atau variabel yang saling berpengaruh dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah faktor yang potensial dan berinteraksi satu sama lain sebagai pendorong atau penghambat kebijakan tersebut.

a. Komunikasi.

Terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Terdapat sejumlah hambatan dalam mentransmisikan perintah-perintah. *Pertama* adanya perbedaan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. *Kedua* adanya struktur birokrasi yang ketat dan cenderung hirarkis dan *ketiga* komunikasi tidak berjalan dengan baik dan tidak adanya kemauan yang keras dari pelaksana kebijakan untuk memahami beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Faktor kedua adalah kejelasan, maksudnya adalah komunikasi kebijakan harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan mendorong terjadinya interpretasi yang salah. Menurut Edwar III terdapat 6 faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi yaitu : Kompleksitas kebijakan, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok masyarakat, kurangnya konsensus terkait tujuan kebijakan, terdapat masalah dalam memulai kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan.

Faktor ketiga yang berpengaruh adalah perlunya konsistensi dan kejelasan perintah. Menurut Teori George C Edwar III komunikasi dalam implementasi kebijakan mempunyai peranan penting yang tidak hanya bagi implementor tapi juga bagi pembuat kebijakan.

Implementasi yang efektif akan tercipta apabila implementor mendapatkan petunjuk yang jelas dan tegas.

b. Sumber- Sumber.

Faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah sumber-sumber. Sumber-sumber tersebut terdiri dari sumber daya manusia (staf) yang kompeten, informasi, wewenang dan fasilitas. *Staf* yang kompeten dan ahli dibidangnya sangat diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan. *Informasi* merupakan sumber penting yang wajib dimiliki karena pelaksana kegiatan harus mengetahui apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Wewenang yang diberikan kepada pelaksana kebijakan akan mempermudah untuk mengambil langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Adanya fasilitas yang memadai akan memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan.

c. Kecenderungan-Kecenderungan/Tingkah Laku.

Kecenderungan dari pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik maka kemungkinan besar implementasi kebijakan akan berhasil karena adanya dukungan dari masyarakat. Bila tingkah laku para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Namun demikian ada juga ada kebijakan lain yang bertentangan dengan pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari

pelaksana.

Menurut pendapat Edwar III bahwa para pejabat/birokrat merupakan pelaksana-pelaksana yang paling umum dan penting dalam mengetahui pengaruh tertentu pada tingkah laku mereka. Lembaga birokrasi pemerintah sangat berbeda dengan pihak swasta. Birokrasi pemerintah lebih bersifat homogen karena model rekrutmen staf berlangsung secara selektif.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan suatu badan atau organisasi yang melaksanakan kebijakan. Terdapat 6 karakteristik birokrasi yaitu : *Pertama* birokrasi dipilih sebagai instrumen sosial yang ditujukan untuk menangani masalah publik. *Kedua* birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan. *Ketiga* birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. *Keempat* fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks. *Kelima* birokrasi jarang mati. *Keenam* birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam pilihan-pilihan kebijakan dan juga tidak secara penuh dikontrol oleh kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar dirinya.

Menurut Edwar III dalam Winarno (2016) ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu prosedur kerja atau sering disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi.

B. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan hutan dan menjelaskan bagaimana peran KPH pasca

diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Teori George C. Edwar III (dalam Winarno, 2016), secara teoritis, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini keempat faktor akan dikaji lebih mendalam untuk memperoleh hasil yang lebih baik.


Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan kehutanan dilaksanakan dengan sistem dekonsentrasi dengan memberikan ruang yang luas kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten/kota hanya diberi ruang yang hanya terkait dengan Taman Hutan Raya saja. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penguatan pengelolaan hutan pada tingkat tapak adalah dengan menetapkan KPH selaku instansi pengelola dan secara struktural berada dibawah Dinas Kehutanan Provinsi.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah merancang dan mempersiapkan sejak Tahun 2015 dengan melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan agar implementasi ini bisa dikomunikasikan dengan baik melalui sosialisasi, kejelasan informasi dan konsistensi kebijakan.

Faktor pendukung lainnya yang ikut mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah daya dukung berupa sumber daya seperti ketersediaan staf pengelola, informasi yang disampaikan bisa dipahami atau tidak, kewenangan yang dimiliki pengelola KPH serta fasilitasi pembiayaan dalam rangka mendukung operasional dan pembangunan KPH. Faktor lainnya

adalah sikap para pelaksana dan penerima implementasi, proses pengangkatan pejabat KPH dan insentif yang diterima. Dan terakhir adalah struktur birokrasi berupa prosedur kerja dan pembagian tugas yang jelas antara Dinas Kehutanan Provinsi dengan KPH.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara semiterstruktur. Hasil wawancara kemudian dianalisa dan dilakukan pembahasan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Teori George C. Edwar III. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kerangka berfikir sebagaimana gambar model analisis berikut ini :



Gambar 2.1
Model Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Pasca
Diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 di Provinsi Sumbar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang berisi kutipan-kutipan data berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya yang bertujuan untuk memberikan gambaran penyajian laporan (Molcong, 2019). Penelitian ini meneliti tentang implementasi kebijakan pengelolaan hutan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara (interview), analisis isi dan pengumpulan data (Danu Eko Agustinova, 2015).

Menurut Sugiyono (2011) metode penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan metode yang berlandaskan kepada filsafat postpositifisme yang lebih menekankan kepada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena. Penelitian kualitatif akan memusatkan pada kegiatan ontologis sehingga data yang dikumpulkan baik berupa kata, kalimat atau gambar akan memiliki makna yang lebih nyata. Pengumpulan data dan interview dilakukan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Kantor KPHL Agam Raya, Kantor KPHP Mentawai, Kantor KPHP Pesisir Selatan dan Kantor Walinagari Taratak Tempatih.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.

Dalam rangka memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif, data primer diperoleh dari informan. Menurut Moleong (2019) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang berhubungan dengan latar belakang penelitian serta mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Teknik menentukan informan dilakukan secara Purposive (penunjukan langsung) karena dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam permasalahan penelitian. Jumlah sampel sebanyak 6 orang informan. Adapun daftar informan beserta asal instansi dan jabatan sebagaimana pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Daftar Informan, Asal Instansi dan Jabatan

No	Instansi	Jabatan
1	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Kepala Dinas
2	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Kepala Bagian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah
3	KPHP Pesisir Selatan	Kepala KPH
4	KPHP Mentawai	Kepala KPH
5	KPHL Agam Raya	Kepala KPH
6	Kenagarian Taratak Tempatih	Walinagari

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa informan dalam penelitian ini bervariasi. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang didapatkan dapat diklarifikasi. Jumlah informan sebanyak 6 orang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bagian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sumbar, Kepala KPH Pesisir Selatan, Kepala KPH Mentawai, Kepala KPHL Agam Raya dan Walinagari Taratak Tempatih.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan beberapa Kantor KPII terpilih yaitu KPHP Pesisir Selatan, KPHP Mentawai, KPIIP Agam Raya dan Kenagarian Taratak Tempatih Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan April 2019 sampai dengan September 2019. Bulan April sampai dengan Mei 2019 untuk pengumpulan data, observasi dan wawancara. Sementara bulan Mei sampai September 2019 untuk penyusunan Tesis. Mengingat lokasi pengambilan data berada pada beberapa kabupaten di Sumatera Barat dan tersebar, sehingga waktunya telah disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui teknik wawancara, kajian dokumen dan observasi. Proses yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Teknik wawancara mendalam (indepth) yaitu mencatat dan merekam data dan informasi tentang penelitian secara langsung di lapangan dari informan. Teknik wawancara mendalam terutama untuk mengkonstruksikan kegiatan dan kejadian dalam pelaksanaan kegiatan serta memverifikasi dan memperluas data dan informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan interview guide, dimana petunjuk wawancara hanya berisi petunjuk secara garis besar

tentang proses implementasi.

2. Kajian dokumen adalah melakukan pengumpulan terhadap dokumen-dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku maupun karya ilmiah berupa artikel serta data-data lain yang diperoleh baik dari instansi terkait maupun melalui internet.
3. Observasi, dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan agar peneliti dapat melihat secara dekat bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan hutan pasca diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat.

F. Metode Analisis Data

Berdasarkan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif. Menurut Moleong (2019), dalam analisis deskriptif berisi semua peristiwa dan pengalaman yang didengar dan yang dilihat serta dicatat selengkap dan seefektif mungkin, sehingga uraian dalam bagian ini harus sangat rinci. Bagian ini juga menggambarkan seluruh data dan fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian. Data-data yang sudah terkumpul kemudian diolah, dianalisis dan disajikan dengan cermat dan sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data mentah, data-data hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, kajian pustaka dan observasi;
2. Transkrip data, mencatat dan mengetik kembali data-data yang berasal dari alat perekam atau catatan tangan;

3. Pembuatan koding, yaitu proses pembuatan daftar kode dengan deskripsi singkatnya. Kode-kode ini digunakan sebagai label pada data yang relevan, dengan sistem kode peneliti akan dapat memilah dan menggolongkan data yang banya jumlah dan variasinya;
4. Kategori data, menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep kata kunci dalam suatu besaran yang dinamakan kategori;
5. Menyimpulkan sementara berdasarkan data hasil penelitian. Penyimpulan sementara merupakan catatan pendapat atau reaksi dari peneliti terhadap kesimpulan sementara atau data dari lapangan;
6. Triangulasi, proses check and recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya, dengan demikian dalam proses ini ada beberapa kemungkinan dapat terjadi, pertama, satu sumber cocok dengan sumber lain. Kedua, satu sumber data berbeda dengan data dari sumber lain tetapi tidak bertentangan. Ketiga, satu sumber bertentangan 180 derajat dengan sumber lain;
7. Penarikan kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Hutan Sumatera Barat

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sekitar 5,4 juta jiwa. Luas wilayah lebih kurang 4,2 juta hektar dimana 2,3 juta hektar berupa hutan dan 0,1 hektar berupa lahan gambut. Sekitar 56,27 % dari luas wilayah administrasi tersebut merupakan kawasan hutan negara sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013. Kawasan hutan Sumatera Barat tersebut terdiri dari kawasan hutan untuk fungsi konservasi, lindung dan produksi sebagaimana diuraikan pada dibawah ini.

Tabel 4.1
Luas Kawasan Hutan Sumatera Barat menurut Fungsinya

No.	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1.	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA)	806.939
2.	Hutan Lindung (HL)	791.671
3.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	233.211
4.	Hutan Produksi (HP)	360.608
5.	Hutan Produksi Konservasi (HPK)	187.629

Sumber : Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017)

Berdasarkan kondisi tutupan lahannya menurut data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017). Sumatera Barat masih memiliki tutupan lahan berhutan sebesar 46% yang terdiri atas 14%

hutan primer, 31,6% hutan sekunder dan 0,4% hutan tanaman. Tabel 4.2 dibawah ini menyajikan luas tutupan lahan hutan untuk masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Tabel 4.2
Luas Tutupan Hutan Sumatera Barat Berdasarkan Per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Tutupan Hutan (Ha)		
		2016	2017	2018
1	Kabupaten Agam	56.314	55.466	56.451
2	Kabupaten Dharmasraya	59.300	57.988	53.594
3	Kabupaten Lima Puluh Kota	120.418	114.936	124.285
4	Kabupaten Padang Pariaman	25.361	25.810	26.210
5	Kabupaten Pasaman	219.868	219.762	216.920
6	Kabupaten Pasaman Barat	73.120	74.427	75.874
7	Kabupaten Pesisir Selatan	313.911	299.127	307.485
8	Kabupaten Sijunjung	131.262	124.884	128.839
9	Kabupaten Solok	171.506	180.676	172.292
10	Kabupaten Solok Selatan	203.598	168.407	195.308
11	Kabupaten Tanah Datar	42.716	41.214	42.416
12	Kabupaten Kep. Mentawai	466.882	463.094	462.263
13	Kota Bukittinggi	-	-	-
14	Kota Padang	34.061	33.394	32.174
15	Kota Padang Panjang	354	705	349
16	Kota Pariaman	-	-	-
17	Kota Payakumbuh	198	199	198
18	Kota Sawahlunto	2.190	2.319	2.318
19	Kota Solok	1.087	1.128	934

Sumber : Hasil Interpretasi Peta Citra oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar (2019).

Sebagian besar hutan Sumatera Barat berada pada wilayah perbukitan dengan kelerengan yang agak curam sampai dengan sangat curam karena ketinggian Sumatera Barat umumnya sangat bervariasi sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3
Luas Hutan Sumatera Barat Berdasarkan Ketinggian.

No	Ketinggian (m dpl)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 – 100	1.286.793	30,64
2	100 – 500	643.552	15,32
3	500 – 1.000	1.357.045	32,31
4	1.000 – 1.500	767.117	18,24
5	1.500 – 2.000	113.116	2,69
6	Diatas 2.000	32.377	0,77

Sumber : RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021

Dengan kondisi topografi tersebut diatas, potensi sumberdaya alam yang terdapat di Sumatera Barat memiliki berbagai variasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah intensitas penggunaan lahan dapat lebih maksimal, sementara pada dataran tinggi intensitas penggunaan lahan akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Dataran tinggi Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut dengan kelerengan diatas 40% tercatat lebih dari 1 juta hektar (RPJMD Sumbar 2016 – 2021).

2. Sejarah KPH Sumatera Barat

Berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Juni 2017 Nomor: 061/4336/OTDA yang ditujukan kepada Gubernur

Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan analisa dan menyetujui terhadap usulan pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang diusulkan oleh Gubernur Sumatera Barat. Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa Gubernur Sumatera Barat dapat membentuk yaitu:

- a. Unit Pelayanan Teknis Daerah KPH Pasaman Raya
- b. Unit Pelayanan Teknis Daerah KPH Lima Puluh Kota
- c. Unit Pelayanan Teknis Daerah KPH Agam Raya
- d. Unit Pelayanan Teknis Daerah KPH Bukit Barisan
- e. Unit Pelayanan Teknis Daerah KPH Sijunjung
- f. Unit Pelayanan Teknis Daerah KPH Solok
- g. Unit Pelayanan Teknis Daerah KPH Batang Hari
- h. Unit Pelayanan Teknis Daerah KPH Dharmasraya
- i. Unit Pelayanan Teknis Daerah KPH Pesisir Selatan
- j. Unit Pelayanan Teknis Daerah KPH Mentawai

Dengan adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri ini menjadi awal baru dalam pengelolaan kehutanan Sumatera Barat kedepannya sehingga hutan akan terjaga dan terintegrasi dengan lebih baik.

Pembangunan KPH sebagai salah satu strategi pengelolaan hutan di tingkat tapak, saat ini sudah dijadikan sebagai sistem pengelolaan hutan nasional. Sebagai kebijakan nasional, maka masing-masing daerah di Indonesia wajib mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga berupaya melakukan pembangunan KPH pada kawasan hutan yang ada di Sumatera Barat.

Entry point pembangunan KPH oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berawal dari terakomodir dan terintegrasinya upaya pembangunan KPH dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan mengalokasikan anggaran dan memberikan target kinerja atas pelaksanaan pembangunan melalui UPTD KPH.

Sebagai gambaran bahwa melalui Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2016-2021 pembangunan kehutanan dilaksanakan melalui 8 program yang terdiri dari:

- a. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
- b. Pengendalian Kebakaran Hutan.
- c. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Hutan.
- d. Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan.
- e. Perencanaan dan Pengembangan Hutan.
- f. Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- g. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
- h. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dari 8 program tersebut, UPTD KPH melaksanakan 6 program dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perencanaan makro dan pemantapan kawasan hutan melalui kegiatan: inventarisasi potensi hasil hutan bukan kayu;
- 2) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, melalui kegiatan:
 - Pengamanan dan perlindungan hutan.

- Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan.
 - Pengendalian kerusakan hutan dan lahan.
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi sumber daya alam.
 - Perlindungan dan konservasi alam di wilayah kelola KPH.
- 3) Pengendalian kebakaran hutan, melalui kegiatan:
- Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- 4) Rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan:
- Pembuatan bibit/benih tanaman hutan
- 5) Pemanfaatan potensi sumber daya hutan melalui kegiatan:
- Pengelolaan potensi hutan pada wilayah kelola KPH
- 6) Perencanaan dan pengembangan hutan melalui kegiatan:
- Penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Nagari (HN), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Rakyat Kemitraan.
- Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diatas diharapkan UPTD KPH akan mampu melaksanakan pengelolaan hutan serta memanfaatkan potensi yang ada di dalam kawasan hutan seoptimal mungkin.

3. Tujuan, Visi Dan Misi.

Sesuai dengan Visi Dinas Kehutanan Sumatera Barat yaitu pemantapan fungsi dan pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat serta misi Dinas Kehutanan Sumbar yaitu :

- a. Mewujudkan kepastian dan optimalisasi dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
 - b. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung hutan dan lahan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya untuk optimalisasi fungsi ekologi, serta perlindungan dan pemulihan cadangan sumberdaya alam.
 - c. Meningkatkan akses dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan.
4. Nomenklatur dan Type UPTD KPH

Dalam rangka pelaksanaan tugas operasional pengelolaan hutan di tingkat tapak di Sumatera Barat, telah dibentuk unit pelaksana teknis dinas KPH atau selanjutnya disingkat UPTD KPH. UPTD KPH terdiri dari KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP).

Guna pelaksanaan pengelolaan hutan di tingkat tapak serta pemberian pelayanan bidang kehutanan di kabupaten/kota serta mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas organisasi, maka telah dibentuk sebanyak 10 unit UPTD KPH. Hal ini berbeda dengan wilayah KPH yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 798/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Sumatera Barat. Berdasarkan keputusan tersebut, KPH di Sumatera Barat terdiri dari 11 unit, terdapat 2 unit yang digabung yaitu KPH Unit X dan Unit XI yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dinas Kehutanan berupaya tetap mempertahankan keberadaan KPH yang sudah beroperasi dan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati. Disamping mempertahankan organisasi yang sudah mapan, hal ini juga mengingat perjalanan panjang dalam mempersiapkan organisasi KPH. Kedudukan kantor UPTD KPH direncanakan berada di ibukota kabupaten. Tidak seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat akan dibentuk UPTD KPH. hal ini disesuaikan dengan rancang bangun KPH.

Adapun nomenklatur, wilayah kelola, luas, kedudukan kantor dan type UPTD yang sudah dibentuk sebagaimana tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4
Nomenklatur, wilayah kelola, luas, kedudukan kantor dan Type UPTD KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

No.	Nomenklatur UPTD	Wilayah Kelola	Luas Wilayah	Kedudukan Kantor	Type
1	UPTD KPHL Pasaman Raya	Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	389.236	Lubuk Sikaping	A
2	UPTD KPHL Limapuluh Kota	Kab. Limapuluh Kota	117.552	Payakumbuh	A
3	UPTD KPHL Agam Raya	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota	93.842	Lubuk Basung	A
4	UPTD KPHL Bukit Barisan	Kab. Padang Pariaman, Kab. Pessel, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Limapuluh Kota, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Padang, Kota Padang Panjang.	86.511	Kota Padang	A
5	UPTD KPHL Sijunjung	Kab. Sijunjung	130.872	Muaro Sijunjung	A
6	UPTD KPHL Solok	Kab. Solok	131.436	Solok	A
7	UPTD KPHL Hulu Batanghari	Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya	179.885	Padang Aro	A
8	UPTD KPHP Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	33.550	Pulau Punjung	A
9	UPTD KPHP Pessel	Kab. Pesisir Selatan	59.926	Paiman	A
10	UPTD KPHP Mentawai	Kab. Kep. Mentawai (Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan)	309.224	Tua Pejat	A


Perhitungan Type dalam UPTD KPH didasarkan atas perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan. Adapun perhitungan masing-masing UPTD KPH dapat disampaikan sebagaimana lampiran.


1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi UPTD KPH terdiri dari :

- a. Kepala KPH
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Resort
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi UPTD KPH dapat dilihat sebagaimana gambar 4.1 dibawah ini.





Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi UPTD KPH

2. Tugas dan Fungsi.

Unit Pelayanan Teknis Daerah KPH mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan di dalam wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugasnya UPTD KPH menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan daerah untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan.

- c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.
- d. Penciptaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya.

Tugas masing-masing Seksi pada UPTD KPH dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan melaksanakan tugas:
 - 1) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPH meliputi: inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
 - 2) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada KPH;
 - 3) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH;
 - 4) Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH;
 - 5) Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH;

- 6) Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH; dan
- 7) Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah KPH.

b. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, melaksanakan tugas:

- 1) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan, di wilayah unit KPH.
- 2) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH.
- 3) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH.
- 4) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPH.


- 5) Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH.
- 6) Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah KPH.


Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan tugas antara lain:

- 1) Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan unit KPH.
 - 2) Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan unit KPH.
 - 3) Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan unit KPH.
3. Wilayah Kerja.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.798/Menhut-II/2009 telah menetapkan sebanyak 11 KPH di Sumatera Barat yang terdiri dari 7 unit KPHL dan 4 unit KPIIP. Gambar 4.2 dibawah ini menjelaskan rincian luas wilayah kelola masing-masing KPH dimana terdapat 9 wilayah kelola KPH berada di daratan Sumatera dan 1 wilayah kelola KPH berada di daerah kepulauan yaitu KPHP Mentawai. Pengelolaan wilayah KPH tidak semuanya berdasarkan wilayah administrasi namun

berdasarkan Desain dan Rancang Bangun KPH. Terdapat 6 wilayah kelola KPH yang hanya meliputi 1 kabupaten seperti KPHP Mentawai, KPHP Darmasraya, KPHP Pesisir Selatan. KPHL Sijunjung, KPHL Solok dan KPHL Lima Puluh Kota. Sementara itu KPHL Agam Raya dan KPHL Pasaman Raya meliputi 2 kabupaten, KPHL Hulu Batang Hari meliputi 3 kabupaten dan terbanyak KPHL Bukit Barisan yaitu 10 kabupaten/kota





Gambar 4.2
Peta Wilayah Kelola KPH lingkup Provinsi Sumatera Barat (Sumber Dinas Kehutanan Sumbar, 2020)

Rincian luas wilayah kelola masing-masing KPH berdasarkan hasil perhitungan data spasial dapat disampaikan sebagaimana tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.5
Wilayah Kelola KPH dalam Desain dan Rancang Bangun KPH Sumbar

No.	Unit KPH	Lokasi	HL	HPT	HP	Luas Wilayah	Jenis
1	Unit I	Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	352.613	14.585	22.037	389.236	KPHL
2	Unit II	Kab. Limapuluh Kota	113.781	2.944	9.262	125.989	KPHL
3	Unit III	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota	62.283	23.038	8.521	93.845	KPHL
4	Unit IV	Kab. Padang Pariaman, Kab. Pessel, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Limapuluh kota, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Padang, Kota Padang Panjang.	79.314	2.462	27.527	109.307	KPHL
5	Unit V	Kab. Sijunjung	83.952	25.755	40.785	150.497	KPHL
6	Unit VI	Kab. Solok	117.942	19.989	8.982	146.919	KPHL
7	Unit VII	Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya	99.157	73.486	7.235	179.885	KPHL
8	Unit VIII	Kab. Dharmasraya	0	16.670	37.509	54.187	KPHP
9	Unit IX	Kab. Pessel	33.075	87.427	0	120.511	KPHL
10	Unit X	Kab. Kep. Mentawai (P Siberut)	0	0	156.156	156.166	KPHP
11	Unit XI	Kab. Kep. Mentawai (P Pagai, P. Sipora)	4.573	0	148.495	153.079	KPHP
		Jumlah	946.690	266.256	466.509	1.679.555	

(Sumber : Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, 2020)

Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di daerah dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP merupakan panduan operasional pembentukan organisasi KPH di Daerah.

Diawali dengan pembentukan wilayah KPH, di Sumatera Barat telah ditetapkan 6 wilayah KPH sebagai KPH Model oleh Menteri

Kehutanan yaitu:

- 1) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Sijunjung melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.331/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah KPHL Model Sijunjung, berada di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat seluas \pm 130.872 Hektar.
- 2) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Solok melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.42/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Wilayah KPHL Model Solok (Unit VI), berada di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat Seluas \pm 131.436 Hektar.
- 3) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Limapuluh Kota melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Wilayah KPHL Model Lima Puluh Kota (Unit II), berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat Seluas \pm 117.552 Hektar.
- 4) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Dharmasraya melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.695/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah KPHP Model Dharmasraya (Unit VIII), berada di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat Seluas \pm 33.550 Hektar.
- 5) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Pesisir Selatan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.696/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah KPHP Model Pesisir Selatan (Unit IX),

berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat Seluas \pm 59.926 Hektar.

- 6) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.866/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah KPHL Model Bukit Barisan (Unit IV), berada di di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat seluas \pm 86.511 Hektar.

Pada tataran pembentukan organisasi KPH disampaikan bahwa organisasi KPH dapat berupa UPTD pada Dinas Kehutanan atau SKPD. Simultan dengan penetapan wilayah kelola KPH, terhadap KPH tersebut juga dibentuk organisasinya dimana sampai tahun 2014, di Sumatera Barat sudah terbentuk 6 (enam) unit organisasi KPH yang terdiri dari 5 (lima) unit KPH merupakan KPH Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati dan 1 (satu) unit dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur. Semua organisasi KPH tersebut berupa UPTD pada Dinas yang membidangi Kehutanan di Kabupaten dan Provinsi. Adapun dasar pembentukan organisasi KPH di Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sijunjung dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung No. 18 Tahun 2011;

- 2) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Solok dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 56 Tahun 2011;
- 3) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Lima Puluh Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 122 Tahun 2011;
- 4) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dharmasraya dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 29 Tahun 2013;
- 5) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2013;
- 6) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014.

Upaya percepatan operasionalisasi KPH terus berlanjut. Guna melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana, Kemenhut melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan tahun 2012 memfasilitasi gedung kantor, kendaraan roda 4, komputer/laptop, GPS, dan meubeler untuk 3 KPH yaitu KPHL Sijunjung, KPHL Solok dan KPHL Limapuluh Kota. Tahun 2014 BPKH Wilayah I Medan memfasilitasi 3 KPH yaitu KPHP Dharmasraya, KPHP Pesisir Selatan dan KPHL Bukit Barisan berupa sarana dan prasarana seperti gedung kantor, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, komputer, GPS, dan meubelair kantor.

Permasalahan yang dihadapi KPH saat ini dalam melaksanakan operasional adalah terbatasnya jumlah pegawai baik jumlah maupun tenaga teknis. Sebaran pegawai pada UPTD KPH lingkup Provinsi Sumatera Barat seperti disampaikan pada tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.6
Daftar Sebaran Pegawai UPTD KPH Lingkup Provinsi Sumbar

No	UPT KPH	Jabatan Struktural		Jabatan Fungsional	Jumlah
		Eselon III B	Eselon IV A		
1	KPHL Pasaman Raya	1	3	38	42
2	KPHL Limapuluh Kota	1	3	34	38
3	KPHL Agam Raya	1	3	23	27
4	KPHL Bukit Barisan	1	3	64	68
5	KPHL Sijunjung	1	3	26	30
6	KPHL Solok	1	3	29	33
7	KPHL Hulu Batanghari	1	3	16	20
8	KPHL Darimasraya	1	3	14	18
9	KPHP Pessel	1	3	17	21
10	KPHP Mentawai	1	3	12	16
	Jumlah	10	30	273	313

Sumber : Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu dalam rangka melaksanakan operasional, KPH mendapat dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kehutanan Provinsi. Anggaran yang diterima KPH selama 2 tahun terakhir dapat disampaikan seperti tabel dibawah ini.

Tabel 4.7
Dukungan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Pembangunan KPHL/KPHP selama 2 tahun terakhir

No	UPT KPH	Tahun (Rupiah)	
		2019	2020
1	KPHL Pasaman Raya	409.664.000	322.080.000
2	KPHL Limapuluh Kota	407.270.000	306.970.000
3	KPHL Agam Raya	419.815.000	386.425.000

4	KPHL Bukit Barisan	731.885.000	642.640.000
5	KPHL Sijunjung	347.324.000	310.904.000
6	KPHL Solok	298.116.000	268.236.000
7	KPHL Hulu Batanghari	320.570.000	296.039.500
8	KPHL Darmasraya	337.966.000	278.354.550
9	KPHP Pessel	288.398.000	272.328.000
10	KPHP Mentawai	421.511.000	376.860.950
	Jumlah	3.982.519.000	3.458.838.000

Sumber : Kasubag Program dan Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar(2020)

Dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi KPH, dukungan anggaran menjadi faktor yang sangat penting dalam rangka mencapai hasil yang optimal. Pada tahun 2020 anggaran yang diterima oleh KPHL/KPHP mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari Rp. 3.982.519.000 menjadi Rp. 3.458.838.000 atau turun sebesar 14%.

Dalam kerangka operasionalisasi KPH di tingkat tapak, salah satu kewajiban mendasar dalam operasionalisasi KPH adalah adanya rencana pengelolaan berupa Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP). Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada KPH yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun waktu jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Sedangkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) adalah rencana pengelolaan hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 tahun atau selama jangka benah

pembangunan KPHL dan KPHP.

Rencana pengelolaan hutan jangka panjang disusun oleh Kepala KPH dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Tim Pakar. RPHJP disahkan oleh Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk sehingga dengan demikian RPHJP merupakan pelimpahan kewenangan dari Menteri Kehutanan kepada Kepala KPH dalam melaksanakan pengelolaan hutan di wilayah kelolanya. Guna melengkapi RPHJP, 6 KPH yang telah terbentuk tersebut juga telah menyusun RPHJP yang dalam penyusunannya dibantu oleh Pakar dari Perguruan Tinggi (Universitas Andalas).

Pada tahun 2013, terdapat 3 KPH yang difasilitasi penyusunannya yaitu KPHL Sijunjung, KPHL Solok dan KPHL Limapuluh Kota, sedangkan 3 KPH lainnya yaitu KPHP Dharmasraya, KPHP Pesisir Selatan dan KPHL Bukit Barisan difasilitasi penyusunannya pada tahun 2014.

Sampai Februari 2017, sudah terdapat 5 RPHJP KPH yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan yaitu:

- 1) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Limapuluh Kota melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.195/Menhut-II/REG.I/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengesahan RPHJP KPHL Model Limpuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2023
- 2) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Sijunjung melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.196/Menhut-

- II/REG.I/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengesahan RPHJP KPHL Model Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2023.
- 3) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Solok melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.197/Menhut-II/REG.I/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengesahan RPHJP KPHL Model Solok, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2023.
- 4) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Pesisir Selatan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.278/MenLHK-KPHP/PKPHP/HIPL.0/2/2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang Pengesahan RPHJP KPHP Model Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan melalui Keputusan Menteri Kehutanan SK.7701/Menhut-II/Reg.I-1/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pengesahan RPHJP KPHL Model Solok, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2024.

Dengan selesainya penetapan wilayah KPH, terbentuknya organisasi KPH (UPTD) dan disahkannya RPHJP merupakan beberapa syarat utama untuk operasionalisasi KPH. Panjangnya perjalanan pembangunan KPH di Sumatera Barat (sejak tahun 2006) sampai saat ini sudah ada 6 unit KPH yang secara administrasi sudah siap untuk beroperasi bahkan sudah

banyak lompatan-lompatan yang didapat oleh masing-masing KPH sesuai dengan *local specific* dan rencana pengelolaan yang telah tersusun.

B. Hasil.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan tentang implementasi kebijakan pengelolaan hutan pasca diberlakukannya UU No 23 tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat hasilnya berupa penjelasan yang disampaikan oleh informan. Pertanyaan yang peneliti ajukan berpusat pada implementasi kebijakan pengelolaan hutan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Propinsi Sumatera Barat, peneliti ajukan kepada informan utama yaitu: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Provinsi Sumatera Barat, KPHP Pesisir Selatan, KPHP Mentawai, KPHL Agam Raya, dan Kenagarian Taratak Tempatih. Data hasil wawancara kemudian peneliti olah dan dirangkum sedemikian rupa sehingga data yang dihasilkan lebih terarah.

1. Desentralisasi Kebijakan Kehutanan Dari Kabupaten Ke Propinsi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Bapak Yozarwardi UP. S.Hut M.Si terkait dengan perubahan kebijakan desentralisasi kehutanan dari kabupaten ke provinsi, disebutkan bahwa perubahan tersebut tidak beralan lancer, tetapi dalam pelaksanaannya ada plus dan minusnya, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Terdapat plus minus dengan diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014. Plusnya adalah ketika UU 23 mensyaratkan bahwasanya kewenangan urusan kehutanan berada di propinsi, ini menjadi otonomi propinsi. Artinya dalam pelaksanaan di lapangan sudah terkonsentrasi di

provinsi untuk pengamanan hutan secara keseluruhan. Artinya pengelolaan hutan sudah bisa sejalan antara program di kementerian dengan program-program pengamanan hutan di provinsi, kabupaten dan kota. Minusnya adalah bahwa sampai dengan awal Tahun 2017 belum adanya organisasi yang dipersiapkan di tingkat tapak yang mengakibatkan terjadinya kekosongan, sementara implementasi UU No 23 Tahun 2014 baru efektif 1 Januari 2017 dari rencana pada awal Bulan Oktober 2016 (Wawancara tanggal 19 April 2019).

Menurut Ir. Kuartini Deti Putri M.Si (Kepala Bagian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah), dengan perubahan kebijakan desentralisasi kehutanan dari kabupaten ke provinsi, disebutkan bahwa perubahan tersebut dapat dilihat dari beberapa segi yaitu penguasaan hutan, pendapatan daerah, kewenangan dan pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada wawancara berikut :

- a. Dari segi penguasaan hutan, masa otonomi pada daerah terlihat banyaknya ijin yang dikeluarkan oleh kabupaten/kota dan adanya tumpang tindih perijinan.
- b. Dari segi pendapatan daerah, terlihat adanya pengurangan pendapatan bagi daerah kabupaten, karena tidak bisa lagi untuk mendapatkan porsi pembagian pendapatan.
- c. Dari segi kewenangan, provinsi akan mengelola sampai ke KPH dan menjalankan fungsi KPH, baik produksi maupun lindung serta komersial yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
- d. Dari segi pembiayaan, adanya penamhahan biaya pemangunan kehutanan dalam APBD propinsi (Wawancara pada 26 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa semenjak diterapkan undang-undang No. 23 Tahun 2014 pengelolaan hutan sudah diserahkan ke provinsi sehingga sudah menjadi kewenangan provinsi. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Widodo dan Adiwiatana (2018) bahwa Undang-Undang No 23 Tahun 2014 memberikan wewenang yang besar kepada provinsi untuk menjalankan desentralisasi dalam pengelolaan hutan. Januari 2017 merupakan awal diimplementasikannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 ini,

namun karena masih dalam masa transisi, organisasi pengelola hutan pada tingkat tapak belum terbentuk sehingga terjadi kevakuman.

Wawancara dengan Tasliatul Fuaddi S.Hut. (Kepala KPHP Mentawai) menyebutkan bahwa perubahan kebijakan desentralisasi kehutanan dari kabupaten ke provinsi di antaranya ditindaklanjuti dengan pembentukan KPH-KPH dengan ketentuan yang berbeda-beda di tiap-tiap kabupaten sebagaimana dijelaskan berikut ini:

“Terkait dengan penarikan kewenangan kebijakan sektor kehutanan tentunya ini sudah menjadi amanah undang-undang yang mesti dilaksanakan. Sekarang konsidinya tidak ada lagi kewenangan kabupaten untuk mengatur dan mengelola hutan. Permasalahan daerah kepulauan berbeda dengan daerah di daratan. Saat ini saya dipercaya untuk mengelola KPHP Mentawai yang berada di wilayah kepulauan yang jaraknya cukup jauh dari wilayah daratan Sumatera Barat. Dari satu sisi pengurusan hutan sudah beralih ke provinsi. Sekarang kawasan hutan itu berada di kabupaten yang bernama KPHP Mentawai. tentu Saat ini sudah dibentuk KPH Sumbar sebanyak 10 unit. KPHP Mentawai dibentuk berdasarkan Pergub No. 75 tahun 2017. KPHP Mentawai membawahi 2 unit yaitu unit 10 untuk lokasi di Pulau Siberut dan pulau-pulau kecil disekitarnya dan unit 11 yang meliputi Pulau Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan serta pulau2 kecil disekitarnya. (Wawancara pada 9 April 2019).

Menurut Ir. Afniwirman (Kepala KPHL Agam Raya), dengan adanya perubahan kebijakan desentralisasi kehutanan dari kabupaten ke provinsi maka kondisi tersebut sangat bagus karena tidak adanya perbedaan dalam pengelolaan kawasan hutan sebagaimana selama ini terjadi di masing-masing kabupaten.

“Kebijakan ini dari satu sisi sangat bagus karena tidak ada lagi perbedaan pengelolaan kawasan hutan yang selama ini masing-masing kabupaten kota memiliki kebijakan tersendiri. Selama ini provinsi tidak menjadi atasan kabupaten/kota sehingga provinsi tidak bisa intervensi terhadap pengelolaan kawasan hutan. Sekarang dengan dikembalikannya kewenangan ke provinsi artinya pengelolaan hutan

di Sumatera Barat sudah diatur oleh satu manajemen dan dikelola oleh masing-masing KPH. Masing-masing KPH diatur oleh kebijakan yang sama. Karena kita berada di kabupaten, masyarakatnya juga masyarakat kabupaten tentu tidak serta merta bisa beranggapan kita provinsi. mau atau tidak mau suka atau tidak suka juga melibatkan pemerintahan di kabupaten. Sekarang bagaimana kita bisa bergaul dengan masyarakat kabupaten/kota dengan kiat-kiat tersendiri sehingga keberadaan KPH diterima dan menjadi bagian dari OPD kabupaten/kota (Wawancara Pada 2 Mei 2019).

Wawancara dengan Bapak Madrianto S.Hut (Kepala KPHP Pesisir Selatan) tentang kebijakan desentralisasi Kehutanan dari kabupaten ke provinsi pasca diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat ada sisi positif dan negatif. Sisi positifnya yaitu ada kebijakan tersentral dan seragam, tapi dari segi sisi negatif yaitu ada kekacauan yang ditimbulkan karena masa transisi.

“Memang ada beberapa perspektif dengan berlakunya UU 23 tahun 2014 ini. Ada sisi positif dan ada negatif. Ketika awal-awal diberlakukannya kewenangan ini ada sebuah masa dengan kondisi yang tidak normal. Dengan ditariknya kewenangan ini ke provinsi maka Pemda kabupaten merasa ada kewenangan yang teramputasi di sektor kehutanan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat di bidang kehutanan seperti adanya surat-surat yang masuk dari stakeholder terkait ke Pemerintah kabupaten sehingga Pemda kesulitan untuk melakukan pelayanan di bidang kehutanan. Sementara di provinsi belum terbentuk organisasi karena belum adanya payung hukumnya sehingga proses pelayanan di kabupaten menjadi inandek. Yang kedua ada kesan bahwa KPH yang ada di kabupaten bukan bagian dari pemerintah kabupaten tapi bagian dari pemerintah provinsi sehingga respeknya tidak begitu bagus. Sementara KPH yang secara administrasi berada di Kabupaten tetap bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya fungsi kami yang secara administratif berada di kabupaten Pesisir Selatan tetap melayani dan membantu dinas-dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Perijinan, Dinas Pekerjaan Umum dan Bappedalitbang” (Wawancara pada 6 April 2019).

Menurut Zaimal Yunis (Walinagari), mengenai implementasi Undang-Undang No 23 tahun 2014 di Bidang Kehutanan di Sumatera Barat tidak

maksimal dalam mensosialisasikan. Zaimal mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini KPH sebagai pihak yang bertanggungjawab belum melakukan sosialisasi tentang UU Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana disebutkan berikut ini:

“Belum pernah kami mendengar adanya sosialisasi tentang UU No 23 Tahun 2014. Dulu pernah ada disampaikan kepada kami tapi bukan dalam bentuk sosialisasi, hanya sekedar informasi yang disampaikan oleh staf dari Dinas Kehutanan kabupaten. Salah satu yang disampaikan bahwa dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014 maka Dinas Kehutanan Kabupaten sudah tidak ada lagi, nanti ada organisasi yang baru namanya KPH, tapi pengelolaannya berada di Dinas Kehutanan Provinsi (Wawancara pada 16 April 2019).

2. Kondisi Desentralisasi Kebijakan Saat ini.

Wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Bapak Yozarwardi UP. S.Hut M.Si terkait dengan kondisi atau keadaan saat ini setelah adanya kebijakan desentralisasi. Menurut Yozarwardi, setelah adanya kebijakan desentralisasi secara langsung dinas kehutanan tidak ada lagi, tetapi tupoksi dan fungsinya diambil alih oleh KPH. Sejak bulan September 2017 secara *de facto* dan *de jure* sudah diambil alih oleh KPH. Wilayah kelola KPH ada yang 1 kabupaten 1 UPTD KPH, ada 2 kabupaten 1 UPTD KPH bahkan ada yang 10 kabupaten 1 UPTD KPH, sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“Ketika kehutanan menjadi urusan kewenangan di kabupaten di beberapa daerah sudah bagus tata kelola kehutanan. Ada dinas kehutanan sendiri. Ada yang gabung seperti dinas kehutanan dan perkebunan, dinas kehutanan dan pertanian dll. Tapi secara umum mereka sudah punya organisasi yang mengurus kehutanan di kabupaten. Kedua, mereka sudah mempunyai personil dan pembiayaan yang khusus untuk menangani bidang kehutanan di kabupaten/kota. Ketika UU 23 diimplementasikan 1 januari 2017 maka dinas kehutanan di kabupaten tidak ada lagi. Kemudian tentu ini

tugas berat. Efektif tidak ini dijalankan. Pada tahun awal memang belum efektif karena pada tahun 2017 belum ada perangkat di kabupaten/kota. Masyarakat menangkap kekosongan itu sebagai informasi bahwa kehutanan tidak ada lagi di kabupaten. Setelah terbentuknya KPH bulan September 2017 barulah secara *de facto* dan *de jure* ada UPT yang mengelola kawasan hutan tapi tidak di semua kabupaten. Ada 1 kabupaten 1 UPTD KPH, ada 2 kabupaten 1 UPTD KPH bahkan ada yang 10 kabupaten 1 UPTD KPH. Pada Tahun 2018 masih transisi tapi sudah ada penguatan, penganggaran juga sudah ada. Tahun 2019 barulah efektif karena sudah ada pembagian personil, aset sudah dibagi dan pembiayaan sudah ada pada masing-masing UPT (Wawancara tanggal 19 April 2019).

Menurut Ir. Kuartini Deti Putri M.Si (Kepala Bagian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah), dengan adanya perubahan kebijakan tersebut, saat ini kondisinya ada perbaikan tata kelola kehutanan walaupun masih membutuhkan perbaikan, tetapi terus dilakukan perbaikan secara bertahap, sebagaimana keterangan hasil wawancara berikut ini:


“Sejauh ini melihatnya tidak ada permasalahan kalau itu sebagai perbaikan dalam tata kelola kehutanan yang arahnya lebih baik. Dalam pelaksanaannya memang harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wawancara pada 26 April 2019)

Sementara itu, menurut Tasliatul Fuaddi S.Hut (Kepala KPHP Mentawai) untuk kondisi pengelolaan kehutanan saat ini kondisinya memang ada keterbatasan dalam hal ketersediaan SDM, dimana hanya ada 16 orang PNS dan 6 orang personil polisi hutan. Hal tersebut sangat kurang jika dibandingkan dengan kondisi hutan yang menjadi wilayah kerjanya KPH.

“Seperti diketahui Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki lebih kurang 99 buah pulau. Saat ini kondisinya adalah adanya keterbatasan dalam hal ketersediaan SDM. PNS saat ini hanya berjumlah 16 orang, Polhut hanya ada 6 orang. Dalam skop wilayah kepulauan yang terpecah dan sulit saat ini memiliki keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana terutama kantor karena Kantor saat itu termasuk aset yang diserahkan ke kabupaten karena mereka membutuhkan. Termasuk kendala dalam pengamanan aset-aset. Untuk melaksanakan kegiatan kantor sendiri dibutuhkan banyak tenaga apalagi sistem perencanaan

dengan sistem online dan ada tata waktunya. Apalagi grade dari SDM juga tidak merata. Terkait pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk perijinan seperti ijin pemanfaatan HHBK. Ijin pemungutan ini dibebankan kepada perorangan sementara SDM-nya rendah dan harus mengurus ijin sampai ke provinsi. Kita tahu sendiri bahwa di Mentawai biaya transportasi sangat mahal dan kondisi ekonomi masyarakat yang pas-pasan. Seharusnya perijinan cukup di kabupaten saja. Apalagi di Mentawai terkendala dengan sinyal internet yang terbatas. (Wawancara pada 9 April 2019)

Akibat dari keterbatasan SDM yang ada, maka rentan terjadi tindak pidana pembakaran hutan, seperti terlihat pada gambar 4.3 di bawah ini:



Gambar 4.3
Kebakaran Hutan pada areal kerja KPH
Menurut Ir. Afniwirman (Kepala KPHL Agam Raya), apabila melihat

kondisi saat ini terlihat provinsi masih belum siap. Saat ini di Provinsi Sumbar hanya ditangani oleh 10 unit KPH. Dengan demikian, dinas kehutanan provinsi tidak ada kawasan hutan yang secara langsung dikelola, melainkan dikelola oleh KPH, sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“Masih belum. Pertama kesiapan provinsi. Desain atau perencanaan KPHI bahwa KPH adalah perpanjangan tangan dinas kehutanan provinsi di kabupaten/kota. Sehingga pekerjaan fisik terhadap pengelolaan kawasan sudah dibagi habis kepada 10 unit KPH, artinya dinas kehutanan provinsi tidak ada kawasan hutan yang secara

langsung dikelola. Seharusnya Dinas kehutanan provinsi lebih ke monitoring dan evaluasi, bimbingan teknis, supervisi dll. Saat ini beberapa kegiatan masih dilakukan oleh dinas melalui bidang-bidangnya. Kedua pengaruh dari kesiapan mental kita sebagai aparat daerah. Selama ini kami adalah aparat daerah walaupun menurut UU sudah bergabung di provinsi tapi sepertinya belum utuh. Semua yang kami lakukan di KPH adalah tugas pokok dari kepala dinas. Hanya saja kewenangan diserahkan ke kepala KPH. Pada saat Kepala KPH mengalami masalah-masalah dan disampaikan kepada kepala dinas, seharusnya pada saat itu kepala dinas segera mengambil tindakan dan sikap. Dan sampai hari ini dirasakan belum seperti itu jadi seolah olah ini pekerjaan KPH." Wawancara Pada 2 Mei 2019

3. Kondisi Sebelum dan Sesudah diberlakukan UU No. 23 tahun 2004.

Setiap kebijakan pasti ada perubahan antara sebelum dan sesudah berkakunya undang-undang tersebut. Menurut Bapak Yozarwardi UP. S.Hut M.Si. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat perbedaan yang paling prinsipil dari perubahan tersebut adalah dari segi kewenangan dan tupoksi yang ada. Sebelum lahirnya UU No. 32 tahun 2004, pembagian urusan kehutanan berada di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan masing-masing saling membantu.

Pembagian urusan tersebut misalnya dapat dilihat dari pembagian beban anggaran pengamanan. Menurut Bapak Yozarwardi, sebelum adanya UU No. 32 tahun 2004 pemerintah kabupaten menanggung beban anggaran pengamanan hutan setiap tahun sebesar Rp. 200 juta. Apabila dikalikan dengan sebanyak 19 kabupaten, maka setiap tahun ada dana Rp. 3,8 Milyar yang ditampung dalam APBD Kabupaten yang digunakan untuk urusan kehutanan, seperti keterangan berikut ini:

"Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No 32 tahun 2004 ada pembagian kehutanan di kabupaten dan propinsi. Masing-masing saling membantu antara propinsi dan kabupaten. Mana kabupaten yang tidak bisa melaksanakan akan dihantu oleh propinsi, begitu juga

sebaliknya. UU 23 tentu ada minus dari sisi pembiayaan. Pengamanan hutan setiap kabupaten misalnya dianggarkan Rp. 200 juta setahun, maka 19 kabupaten/ kota ada dana pengamanan Rp.3,8 milyar ditampung dalam APBD Kabupaten. Namun pembiayaan yang sebesar itu kan tidak ada dalam APBD Propinsi. Sesudah itu dalam tata kelola sudah seragam, kalau dulu perkabupaten beragam ada yang maju dan ada yang tidak ada, bahkan ada yang tidak mendapat perhatian sama sekali tergantung bupati masing-masing. Dengan desentralisasi kehutanan di propinsi maka semua kebijakan menjadi seragam dan semua mendapat perhatian yang sama sehingga kebijakan terkait desentralisasi bisa dilaksanakan di semua wilayah di Sumatera Barat (Wawancara tanggal 19 April 2019).

Dari segi manajemen, Ir. Kuartini Deti Putri M.Si (Kepala Bagian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah) mengemukakan bahwa sebagai akibat dari kebijakan tersebut yaitu perencanaan kehutanan tidak lagi berada di pemerintah kabupaten, tetapi berada di pemerintah provinsi, sebagaimana keterangan berikut ini:

“Tentunya ke depan akan memasukan perencanaan kehutanan yang sudah beralih itu ke dalam sistem perencanaan yang ada di provinsi. Seperti memasukan ke dalam RPJMD provinsi dan dokumen lainnya (RTRW). Perencanaan yang dilakukan tentunya memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan hutan tersebut (Wawancara pada 26 April 2019).

Sementara itu, menurut Tasliatul Fuaddi S.Hut (Kepala KPHP Mentawai) dengan adanya perubahan kebijakan di bidang kehutanan saat ini, maka tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara wilayah daratan dan daerah kepulauan. Padahal untuk wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai pengurusan hutannya membutuhkan biaya yang lebih besar daripada KPH yang berada di wilayah daratan.

“Regulasi di Kementerian LHK saat ini tidak membedakan antara wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Bagi KPHP Mentawai ini menjadi menghambat karena berbiaya tinggi dan kesulitan untuk menjangkau daerah- daerah di pelosok. Untuk mencapai pelosok desa membutuhkan biaya besar untuk mencapai lokasi. Sehingga tidak bisa dilaksanakan secara ideal. Seharusnya pusat juga memperhatikan

kesulitan pengelola KPH terutama yang berada di daerah kepulauan melalui perubahan regulasi. (Wawancara pada 9 April 2019)

Menurut Ir. Afniwirman (Kepala KPHL Agam Raya), ada perbedaan antara sebelum dan sesudah keluarnya UU Nomor 23 tahun 2014 yaitu menuntut keterampilan KPH dalam melakukan koordinasi atau komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Menurut Afniwirman, kepala KPH harus banyak berinisiatif untuk menjalin komunikasi dengan Pemda Kabupaten.

“Dalam hal berkoordinasi harus banyak inisiatif dari Kepala KPH sendiri. Beberapa Kepala KPH harus punya seni atau cara sendiri-sendiri bagaimana mendekati diri dengan Pemda Kabupaten. Ada Kepala KPH yang koordinasinya bagus dengan kabupaten maka diterima dengan baik. Namun ada juga Kepala KPH yang kurang bagus koordinasinya dengan Bupati, maka menjadi tidak aman. Contoh antara Bupati Pessel dengan Kepala KPH Pessel yang koordinasinya tidak bagus sehingga Bupati menulis surat ke Gubernur agar KPH yang bersangkutan dicopot. Demikian juga terkait surat untuk minta bantuan upaya penegakan hukum. Saat membuat surat ke Kapolsek selalu ada tembusan ke Kapolres karena ini cara yang paling ampuh, kalau tidak ada tembusan ke pimpinan di atasnya mungkin bantuan kita dianggap tidak penting” (Wawancara Pada 2 Mei 2019).

Dari penjelasan di atas dapat kami sampaikan bahwa setiap kepala KPH harus memiliki inisiatif atau seni bagaimana mendekati diri dengan Pemerintah daerah kabupaten supaya keberadaan KPH bisa diterima dengan baik. Namun jika komunikasinya kurang bagus karena merasa Bupati bukan lagi menjadi atasannya, tentu ini menjadi sesuatu yang tidak baik. Proses komunikasi yang kurang baik ini berakibat kepada pertengkaran antara Bupati Pesisir Selatan dengan Kepala KPHP Pesisir Selatan terkait kasus Illegal Logging, sampai akhirnya Bupati menulis surat kepada Gubernur Sumatera Barat agar Kepala KPH yang bersangkutan dicopot dari jabatannya.

Wawancara dengan Bapak Madrianto S.Hut (Kepala KPHP Pesisir Selatan) tentang pengaruh perubahan implementasi kebijakan pengelolaan

hutan di Provinsi Sumatera Barat setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

“KPII lingkup Sumatera Barat tidak hanya dibatasi oleh wilayah administrasi tapi juga dibatasi oleh wilayah pengelolaan DAS. Misalnya masyarakat Tarusan yang berada di Pesisir Selatan ketika akan melakukan pengurusan ijin di bidang kehutanan, mereka berfikir maunya minta pelayanan di Dinas Kehutanan Kabupaten. Sekarang karena wilayah tersebut berada pada wilayah pengelolaan DAS Bukit Barisan maka pengurusan dan pelayanan di Kantor KPHL Barisan Selatan yang berada di Kota Padang. Pemerintah daerah juga belum memahami bahwa di kabupaten Pesisir Selatan ada beberapa unit manajemen yang melakukan pengelolaan kawasan hutan, mereka hanya tahu jika terkait dengan kawasan hutan maka pengurusanya ke KPHP Pesisir Selatan” (Wawancara pada 6 April 2019)

4. Permasalahan Pengelolaan Hutan di Provinsi Sumatera Barat.

Perubahan kebijakan tidak selalu berjalan mulus, akan tetapi akan menemukan kendala atau permasalahan-permasalahan. Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Bapak Yozarwardi UP. S.Hut M.Si terkait dengan permasalahan pasca adanya kebijakan tersebut, yaitu sampai saat ini belum terbentuk organisasi UPT. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurutnya, semestinya pada saat implementasi kebijakan tersebut disertai dengan pembentukan UPT, namun sampai saat ini belum terbentuk karena menunggu pedoman penyusunan UPT dari Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana kutipan wawancara di bawah ini:

“Kendala utama payung hukum. Ini masa transisi ketika implementasi 1 Januari 2017 organisasi belum terbentuk di tingkat tapak. Ini kendala utama. Harusnya saat implementasi disertai juga UPT terbentuk, tapi UPT belum bisa terbentuk karena masih menunggu pedoman penyusunan UPT dari Kementerian Dalam Negeri. Permendagri baru lahir bulan Maret 2017. Barulah kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun peraturan gubernur dan

harus ada kajian akademis. Setelah melalui proses konsultasi dan berkoordinasi dengan KemenLHK dan Kemendagri, barulah terbentuk Peraturan Gubernur No.75 Tahun 2017 tentang UPTD KPH. Kedua terkait kepegawaian. Pegawai belum menerima SK. Mereka baru menerima SK dari Kepala BKN Pekanbaru yang menyatakan terhitung sejak 1 Oktober 2017 sudah menjadi pegawai Provinsi Sumbar, tapi baru menerimanya bulan Desember 2017 bahkan ada yang menerima Januari 2018 sehingga ada ketidakpastian. Itu baru Pemda provinsi, belum di Sk-kan menjadi organik kehutanan. Ketiga masalah pembiayaan, termasuk aset. Tahun 2016 aset harus sudah diserahkan ke provinsi, namun ada beberapa aset kabupaten tidak mau menyerahkan. Saat ini sebagian besar sudah diserahkan. Masalah anggaran setidak-tidaknya sudah bisa diatasi (Wawancara tanggal 19 April 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa pada saat mulai implementasi UU No 23 Tahun 2014 ini, Pemerintah belum bisa memfasilitasi KPH secara maksimal. Namun demikian kebijakan tersebut terus disempurnakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan memberikan fasilitasi pembiayaan melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) untuk UPTD KPHL dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) untuk UPTD KPH.

Lebih detail Ir. Kuartini Deti Putri M.Si (Kepala Bagian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah), mengemukakan bahwa permasalahan pasca adanya kebijakan desentralisasi tersebut yaitu belum masuk dalam RPJMD Provinsi, belum dibentuk KPH dan belum ada RPJHP sebagaimana dijelaskan pada wawancara berikut ini:

- a. Awalnya perubahan kewenangan ini belum masuk dalam RPJMD, sehingga banyak kewenangan yang diberikan belum bisa diimplementasikan karena keterbatasan program dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- b. Belum terbentuknya KPH.
- c. Belum adanya RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) pada masing-masing KPH (Wawancara pada 26 April 2019)

Tasliatul Fuaddi S.Hut (Kepala KPHP Mentawai) lebih detail mengemukakan permasalahan yang dihadapi pasca kebijakan desentralisasi tersebut yaitu terkait dengan kesiapan SDM dari dinas kehutanan kabupaten yang masih tersisa. Selain itu, permasalahan lain yaitu tidak adanya serah terima aset dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi sebagaimana disebutkan dalam petikan wawancara berikut ini:

“Permasalahan terkait dengan SDM pegawai dinas kehutanan kabupaten yang masih tersisa. Sebelum tahun 2016 ketika UU ini mulai diimplementasikan, PNS Dinas Kehutanan Kabupaten banyak yang minta pindah ke Pemkab kabupaten Mentawai, mereka tidak berkenan pindah ke propinsi karena rata-rata mereka adalah penduduk asli Mentawai dan oleh Bupati Mentawai diberi kesempatan untuk pindah menjadi pegawai Pemda Kabupaten. Saat ini pegawai yang tersisa berjumlah 23 orang. Tahun 2017 ada yang minta pindah ke propinsi lain seperti Sumatera Utara, ada yang minta berhenti, ada yang akan memasuki masa pensiun, sehingga jumlah pegawai saat ini hanya 16 orang. Dari segi aset pemda tidak menyerahkan tanah dan bangunan sehingga ada kantor dinas kehutanan kabupaten tidak ikut diserahkan, yang diserahkan ke propinsi aset-aset seperti sarpras seperti meja, kursi, lemari, sepeda motor termasuk yang diserahkan ke propinsi, sementara mobil dan kantor diambil oleh kabupaten. Sehingga kesulitan dalam menyimpan aset-aset dan dokumen penting karena sampai saat ini KPHP belum memiliki kantor. Tahun 2017 tidak ada anggaran untuk berkantor sehingga kami pegawai saweran untuk sewa kantor. Untuk menyelamatkan aset-aset tadi terpaksa kami numpang di bekas kantor yang lama yang saat ini sudah diambil alih oleh Dinas Koinfo. Tahun 2019 dapat bantuan sewa kantor dari KemenLHK melalui Kantor BPHP Wilayah I Medan (Wawancara pada 9 April 2019).

Seperti diketahui bahwa saat ini, aset yang dimiliki oleh dinas kehutanan sampai saat ini belum ada penyerahan terhadap pemerintah provinsi sebagai kelanjutan daripada perubahan kebijakan. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan aset dinas kehutanan kabupaten, terdapat beberapa beberapa kabupaten yang tidak mau menyerahkan aset berupa kantor seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Agam. Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini ditempati oleh kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti Gambar 4.4 berikut ini :



Gambar 4.4

Bekas Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Mentawai yang tidak ikut diserahkan ke Provinsi.

Sementara KPH Mentawai saat ini mengontrak rumah masyarakat untuk dijadikan sebagai kantor KPH seperti pada gambar 4.5 berikut ini:



Gambar 4.5
Kantor UPTD KPHP Kabupaten Mentawai

Lebih lanjut dikatakan Tasliatul Fuaddi, S.Hut bahwa hambatan dan kendala dalam menjalankan tupoksi dan fungsi KPH yaitu terkait dengan anggaran, dimana pada tahun 2017 sempat tidak memiliki anggaran. Penganggaran baru dimulai pada tahun 2018, tapi masih melekat pada dinas kehutanan provinsi. Pada Tahun 2019 KPH baru memiliki DPA sendiri dengan jumlah yang sangat terbatas yaitu hanya sebesar 400 juta. Anggaran tersebut jauh dari kebutuhan riil di lapangan yang menjadi wilayah tanggungjawab KPH, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Hambatan dan kendala tetap saja ada. Misalnya terkait masalah anggaran Tahun 2017 yang merupakan masa peralihan kami belum punya anggaran. Tahun 2018 sudah punya anggaran tapi masih melekat di Dinas Kehutanan Propinsi dan Tahun 2019 kami sudah punya DPA sendiri dengan jumlah terbatas hanya sekitar 400 juta diluar gaji. Dengan nilai DPA kita disamaratakan dengan KPH-KPH lain yang berada di wilayah daratan Sumatera Barat padahal kami mengelola wilayah kepulauan dengan biaya transportasi yang mahal dan terbatas. Perjalanan dinas di Mentawai tidak bisa 2 hari.

Peraturan Gubernur membatasi bahwa perjalanan dinas hanya 2 hari. Untuk wilayah daratan tidak masalah namun untuk wilayah kepulauan seperti Mentawai tidak bisa seperti itu karena terkendala jadwal kapal sehingga membutuhkan waktu sekitar 6 – 8 hari untuk kembali ke titik awal kita berangkat (Wawancara : Selasa / 9 April 2019)

Selain masalah anggaran, masalah asset juga menjadi masalah utama. Menurut Ir. Afniwirman (Kepala KPHL Agam Raya), permasalahan yang dihadapi oleh Kepala KPH di Kabupaten saat ini adalah masalah asset, dimana sejak tahun 2017 pihaknya tidak dibolehkan lagi menempati kantor di kantor lama, walaupun pada akhirnya tetap bisa menempati kantor lama tetapi ditempati tiga OPD yaitu Dinas Pertanian, Dinas Perumahan dan Dinas Permukiman dan KPHL Agam Raya sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Salah satu permasalahan adalah masalah aset. Pada awal Tahun 2017 harusnya kami tidak boleh lagi berkantor disini (Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten yang lama). Tanggal 1 Januari 2017 kami mendapat informasi bahwa kantor akan diambil alih oleh Pemda Kabupaten untuk Kantor Dinas Pertanian. Tanggal 31 Desember 2016 kami ke propinsi menghadap Kepala Dinas Kehutanan untuk pinjam senjata api karena dengan alasan kantor akan diambil oleh pemda kabupaten. Disampaikan bahwa dengan adanya senjata api yang masih tersimpan dalam gudang senjata, mungkin KPH masih bisa mempertahankan kantor agar tidak diambil kabupaten. Tanggal 2 Januari 2017 pagi sudah ada 3 instansi yang memperbutkan kantor yaitu Dinas Pertanian, Dinas Perumahan dan Pemukiman serta KPH. Siang hari kami menghadap Sekda Kabupaten Agam menyampaikan bahwa kantor belum bisa diserahkan karena di dalam kantor masih ada senjata api. Sehingga pada saat itu kantor tidak jadi diambil oleh Pemda. Akhirnya kantor yang lama diisi oleh 3 OPD yaitu Dinas Pertanian, Perumahan dan Pemukiman dan KPHL Agam.” (Wawancara Pada 2 Mei 2019).

Berdasarkan hasil observasi saat ini bekas Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Agam yang gagal diambil alih oleh Pemerintah

Kabupaten Agam tetap dipertahankan dan ditempati oleh tiga OPD sebagaimana terlihat pada gambar 4.6 berikut ini :



Gambar 4.6

Bekas Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Agam yang saat ini ditempati 3 OPD yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Agam dan KPHL Agam Raya.

Wawancara dengan Bapak Madrianto S.Hut (Kepala KPHP Pesisir Selatan) tentang permasalahan terkait implementasi kebijakan dan SDM, Sarpras, sistem penganggaran setelah diberlakukan Undang Nomor 23 Tahun 2014 menurutnya walaupun ada tetapi bukanlah masalah yang berat karena adanya komitmen yang bagus dari provinsi.

“Terkait pelaksanaan kegiatan sepertinya tidak ada masalah berat. Karena ada itikad baik dari pimpinan di Propinsi Sumatera Barat, misalnya ketika baru pembentukan KPH sudah ada kebijakan anggaran walapun masih melekat di Propinsi. Bahkan sekarang kami sudah ada DPA sendiri. Sumatera Barat jauh lebih respek terhadap usaha kemandirian KPH walaupun masih terbatas dalam hal anggaran. Namun pada saat melakukan pelayanan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, maka yang menjadi kendala yaitu adanya perbedaan antara pegawai yang ada di daerah kabupaten dengan pegawai propinsi” (Wawancara pada 6 April 2019)

Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi adalah dari segi anggaran. Menurut Madrianto S.Hut (Kepala KPHP Pesisir Selatan) permasalahan SDM, Sarpras, sistem penganggaran setelah diberlakukan Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu lebih terbatas daripada sebelumnya sebagaimana tercantum pada petikan wawancara berikut ini:

“Anggaran yang tersedia pada KPH sangat terbatas karena kita selalu diminta untuk berkoordinasi ke propinsi. Permasalahan lain adalah keterbatasan SDM baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Masalah ketiga adalah sarana prasarana kantor yang belum lengkap” (Wawancara pada 6 April 2019)

5. Komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah provinsi setelah adanya UU No. 23 Tahun 2014

Wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Bapak Yozarwardi UP. S.Hut M.Si terkait dengan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat setelah adanya UU No. 23 Tahun 2014 sudah berjalan dengan bagus. Hal tersebut karena sebelum adanya perubahan kebijakan masing-masing pihak baik pemerintah kabaupaten maupun pemerintah propinsi sudah sama-sama mengetahui, sebagaimana disebutkan pada petikan wawancara berikut ini:

“Komunikasi saat ini berjalan bagus. Ketika awal pencrapan UU No. 23 Tahun 2014 diberlakukan, sebenarnya Bupati dan Walikota sudah tau bahwa kehutanan tidak ada lagi di kabupaten. Pertanyaan siapa yang akan membantu kabupaten dan kota dalam hal kehutanan. Awalnya dibentuk korwil sesuai dengan pencadangan wilayah kelola KPH. Setelah terbentuknya KPH dan adanya Kepala KPH, maka KPH wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan bupati dan walikota. Saat ini komunikasi semakin bagus karena mereka tau bahwa kewenangan itu ada di propinsi (Wawancara tanggal 19 April 2019).

Sejalan dengan keterangan Bapak Yoazarwadi di atas, Ir. Kuartini Deti Putri M.Si selaku Kepala Bagian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah mengatakan bahwa antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi telah terjalin komunikasi yang baik melalui sejumlah rapat dan atau pertemuan yang melibatkan keduanya. Kabupaten juga secara aktif telah melibatkan KPH sebagai mitra pada tingkat tapak. Hal tersebut sebagaimana disebutkan pada hasil wawancara berikut ini:

“Komunikasi yang dijalin melalui rapat-rapat koordinasi yang melibatkan kabupaten/kota. Menjadikan KPH sebagai mitra kabupaten dan kota pada tingkat tapak (Wawancara pada 26 April 2019).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Tasliatul Fuaddi S.Hut (Kepala KPHP Mentawai). Menurut Tasliatul Fuaddi, antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi telah terjalin komunikasi yang baik. Komunikasi tersebut misalnya ketika penyusunan RPHJP, FGD konsultasi publik yang selalu mengundang pemerintah daerah. Demikian juga ketika Pemda Mentawai melaksanakan rapat-rapat selalu melibatkan dari pihak KPH, sebagaimana terlihat pada petikan wawancara berikut ini:

“Kominikasi dengan pemerintah daerah sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Dalam berbagai hal seperti penyusunan RPHJP, FGD konsultasi 77ublic kami selalu mengundang Pemda kabupaten. Begitu juga jika Pemda Mentawai ada rapat-rapat terkait pembangunan yang bersentuhan dengan penggunaan kawasan hutan kita selalu dilibatkan dan kita selalu mengingatkan pemda agar selalu mentaati aturan terkait bidang kehutanan”. (Wawancara pada 9 April 2019)

Keterangan yang sama diberikan oleh Bapak Madrianto S.Hut (Kepala KPHP Pesisir Selatan). Menurut Bapak Madrianto S.Hut, mengenai komunikasi antara Pemda Propinsi dengan Pemda

Kabupaten/Kota setelah implementasi LU No 23 tahun 2014 sampai saat ini telah berjalan dengan baik, walaupun diakui intensitasnya telah menurun. Pihak pemerintah kabupaten hanya mengundang KPH pada acara-acara tertentu saja, sebagaimana disebutkan pada petikan wawancara berikut ini:

“Komunikasi dengan Pemda kabupaten sampai saat ini pada prinsipnya masih berjalan dengan baik, tapi intensitas sudah agak menurun. Mereka hanya mengundang KPH jika ada kegiatan-kegiatan di kabupaten untuk pembangunan yang terkait dengan penggunaan kawasan hutan yang membutuhkan masukan dan saran dari KPH. Namun demikian secara keseluruhan fungsi koordinasi dengan kabupaten masih berjalan dengan cukup bagus” (Wawancara pada 6 April 2019).

Berbeda dengan keterangan di atas, walinagari Zaimal Yunis mengatakan bahwa sebelum adanya desentralisasi kebijakan kehutanan, pihaknya secara berkala yaitu dua bulan sekali diundang ke Kabupaten untuk menyampaikan laporan dan permasalahan-permasalahan nagari, tetapi untuk saat ini tidak ada lagi pertemuan-pertemuan tersebut:

“Saat masih ada Dinas Kehutanan Kabupaten, setiap dua bulan kami diundang ke kabupaten untuk menyampaikann laporan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Nagari. Namun semenjak dinas kehutanan kabupaten tidak ada lagi dan kami juga tidak pernah lagi diundang rapat (Wawancara pada 17 April 2019)

6. Kinerja KPH.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Bapak Yozarwardi LP. S.Hut M.Si terkait dengan kinerja KPH paska adanya perubahan kebijakan secara administrasi telah berjalan, akan tetapi masih belum maksimal. Saat ini, KPH mengemban empat tugas utama sebagaimana dijelaskan pada petikan wawancara berikut ini:

“Secara administrasi sudah berjalan tapi belum maksimal. ada 4 tugas KPH yaitu: 1) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; 2) Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, sedang berjalan; 3) Rehabilitasi dan reklamasi, sudah jalan; 4) Pengamanan dan perlindungan KSDA. Sudah jalan. Tapi implementasi saat ini belum maksimal karena adanya masalah SDM baik dari sisi jumlah dan maupun kualitas. Berbeda dengan UPT Kementerian, UPTD KPH yang dulunya berasal dari dinas kehutanan kabupaten yang personilnya tidak semua menguasai teknis, ada yang berasal dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dll. UPT KPH saat ini membutuhkan tenaga teknis yang menguasai tidak hanya administrator tapi juga operator. Selaku operator harus bisa mengelola secara swakelola, bisa bermitra dengan orang lain atau memberi ijin kepada orang lain. Kedua masalah kekurangan personil, namun masih terbantu dengan adanya bakti rimbawan tapi tidak merata untuk semua KPH (Wawancara tanggal 19 April 2019).

Menurut Ir. Kuartini Deti Putri M.Si (Kepala Bagian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah), kelembagaan KPH merupakan instansi yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam pengelolaan kawasan hutan. Ir Kuartini mengatakan bahwa lembaganya mendukung penuh keberadaan lembaga KPH, sebagaimana dikatakan berikut ini:

“KPH adalah kelembagaan yang sangat strategis ke depannya dalam pengelolaan kawasan hutan dan kita akan memberikan dukungan yang besar terhadap fungsi-fungsi KPH (Wawancara pada 26 April 2019).

Menurut Zaimal Yunis (Walinagari), terkait dengan program-program kehutanan di Nagari sebagaimana dijalankan oleh pemerintah masih belum merata. Diakui Zaimal bahwa pihaknya sebagai walinagari belum pernah mendapatkan program yang terkait dengan bidang kehutanan dari pemerintah, sebagaimana disebutkan pada kutipan berikut ini:

“Sampai saat ini belum pernah kami mendapat program dari pemerintah terkait dalam bidang kehutanan, misalnya bantuan bibit. Dulu pernah ada proposal dari Nagari minta bantuan bibit Pala dan bibit Durian ke provinsi, sampai saat ini belum ada realisasinya” (Wawancara pada 17 April 2019)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Zaimal Yunis (Walinagari) dalam wawancara dengan peneliti bahwa KPH ketika berada di bawah pemerintah

provinsi seperti saat ini jauh lebih bagus. Menurutnya, kinerja KPH pada saat berada di bawah pemerintah kabupaten kurang bagus dalam memberikan pelayanan sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“Dari sisi pemerintahan lebih bagus kewenangan berada di provinsi. Waktu dulu ketika mengurus ijin di kabupaten, prosesnya bolak balik antara kabupaten dan provinsi sehingga membutuhkan waktu yang lama, sampai akhirnya tetap provinsi yang mengeluarkan ijin. (Wawancara pada 17 April 2019)

7. Perbedaan Yang Signifikan Antara Tupoksi pada Dinas Kehutanan Provinsi dengan Tupoksi pada KPH.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Bapak Yozarwardi UP. S.Hut M.Si mengenai perbedaan tupoksi pada dinas kehutanan provinsi dengan tupoksi pada KPH, bahwa KPH merupakan kepanjangan tangan dari dinas kehutanan provinsi di daerah. Sementara Dinas bertugas dalam hal teknis, supervisi dan monev, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

“KPH adalah perpanjangan tangan dinas kehutanan provinsi di daerah. Dinas kehutanan akan membatasi tugas dalam hal teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi. KPH selaku operator akan lebih banyak dalam hal operasional di lapangan. Dalam Renstra dinas kehutanan sudah dibagi pembagian tugas antara KPH dengan Dishut (Wawancara tanggal 19 April 2019).

Menurut Ir. Kuartini Deti Putri M.Si (Kepala Bagian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah), mengenai perbedaan tupoksi pada dinas kehutanan provinsi dengan tupoksi pada KPH, yaitu adanya pegeseran peran dinas yang bersifat administrator menjadi manajer kehutanan, sebagaimana terlihat pada petikan wawancara berikut ini:

“Perbedaan yang signifikan adalah menggeser peranan dinas yang bersifat administratif kehutanan (*Forest Administrator*) menjadi *Manager* kehutanan (*Forest manager*). Bisa kita persamakan antara dinas kesehatan dengan rumah sakit. Pada KPH bisa melakukan bisnis bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan kawasan hutan pada wilayahnya. Ke depan diharapkan KPH bisa menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan tidak lagi tergantung pembiayaannya melalui APBD (Wawancara pada 26 April 2019).

Sementara itu Ir. Afniwirman mengemukakan bahwa dengan adanya kebijakan desentralisasi tersebut, rentang koordinasi antara KPH dengan pemda lebih pendek dan lebih dapat melakukan inovasi.

“Secara umum baik karena saya telah beberapa tahun merasakan kehutanan ini berada di daerah. Pengelolaan oleh daerah juga berbeda-beda. Perlakuan terhadap personil kehutanan juga berbeda-beda. Syukur-syukur jika daerah memiliki komitmen seperti sekarang. Pada beberapa daerah mungkin merasa dirugikan terutama daerah-daerah yang memiliki kawasan yang luas. Pemda provinsi harus komitmen dan selalu mensosialisasikan ke pemda kabupaten. Sehingga Pemda Kabupaten tidak memberikan pemahaman dan perlakuan yang berbeda juga terhadap KPH-KPH. Salah satu pemahaman yang belum satu antara kita kehutanan dengan pemda atau masyarakat adalah tentang kawasan dan hutan. Menurut masyarakat dan pemda asal kayu hutan. Padahal ada pemilahan, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Saat KPH menyatakan boleh maka pemda menganggap kita ada bermain, kok dibiarkan. Sementara pada saat KPH menyatakan tidak boleh karena berada di kawasan hutan, Pemda mengatakan bahwa itu berada di lahan masyarakat”. (Wawancara pada 2 Mei 2019).

Berbeda dengan tanggapan di atas, Zaimal Yunis (Walinagari), mengemukakan bahwa perubahan kebijakan kehutanan tidak maksimal disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi tentang UU No 23 Tahun 2014 atau sosialisasi terkait dengan organisasi baru berupa KPH sebagai pengganti Dinas Kehutanan Kabupaten tidak disertai dengan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat.

“Sampai sekarang belum pernah dilakukan sosialisasi. Dulu pernah Sdr. Madrianto (Kepala KPHP Pesisir Selatan) datang ke kantor

Walinagari tapi tidak ada sosialisasi, hanya menyampaikan bahwa saat ini Dinas Kehutanan Kabupaten sudah tidak ada lagi dan sebagai penggantinya ada organisasi baru yaitu KPH. Pada saat masih ada dinas kehutanan kabupaten, maka setiap nagari ada namanya program PHBM (pengamanan Hutan berbasis Nagari) dan setiap bulan ada honorinya. Tapi dengan adanya kebijakan baru ini maka kami di Nagari Taratak Tempatih tidak pernah lagi mendapat honor (Wawancara pada 17 April 2019)

Sesuai hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa KPH telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan peran strategis yang harus dimainkan serta dalam menjalankan tupoksi pengelolaan yang harus diemban KPH, terlihat bahwa semua aktivitas, program dan kegiatan pembangunan kehutanan, dan permasalahan-permasalahan kehutanan seperti masalah sosial, konflik, illegal logging, degradasi lahan, deforestasi, kebakaran hutan dan lain sebagainya akan bersentuhan dengan KPH.

Berdasarkan uraian dan wawancara di atas, maka jelaslah bahwa kewenangan pengelolaan hutan saat ini sebagian besar berada di Pemerintah Pusat. Di tingkat daerah, kewenangan dalam pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta beberapa perizinan non-kayu diserahkan ke provinsi, sedangkan kabupaten/kota diberikan porsi kewenangan terbatas dalam mengelola implementasi KPH sebagai penerus kewenangan daerah Provinsi di tingkat Kabupaten/Kota. Pengelolaan Tahura diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota namun dalam skala pemanfaatan yang terbatas sesuai dengan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

C. Pembahasan

1. Implementasi Pengelolaan Hutan Pasca diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014.

Menurut Teori George C. Edwar III yang menjadi rujukan dalam penelitian ini terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan/tingkah laku dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi yaitu 1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik. 2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. 3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori diatas diketahui bahwa kegiatan komunikasi dalam upaya implementasi UU No 23 Tahun 2014 telah melalui proses transmisi yaitu adanya komunikasi yang baik antara provinsi dengan kabupaten. Beberapa Kepala KPH telah melaksanakan koordinasi yang dengan Bupati dan perangkat OPD lainnya di kabupaten. Sebagai contoh antara Kepala KPHI. Agam

Raya dan Kepala KPHP Mentawai dengan Bupati masing-masing sehingga keberadaan KPH dapat diterima dengan baik. Namun demikian ada juga proses komunikasi berjalan kurang harmonis antara Kepala KPHP Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan, sehingga cukup berpengaruh dalam keberhasilan implementasi dengan kabupaten.

Indikator kedua yang terkait dengan kejelasan informasi yang diterima oleh masyarakat belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan pengakuan dari Walinagari Taratak Tempatih bahwa mereka belum pernah mendengar adanya sosialisasi UU No 23 tahun 2014 baik di kantor walinagari atau masyarakat umum. Informasi yang diterima hanyalah sekedar pemberitahuan bahwa kedepan Dinas Kehutanan Kabupaten sudah tidak ada lagi dan sebagai penggantinya ada organisasi baru yang namanya KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). Dari penjelasan diatas terlihat bahwa masyarakat masih belum mengetahui dengan pasti dan jelas tentang KPH, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masih minimnya informasi tentang KPH yang diterima oleh masyarakat baik yang berhubungan dengan manajerial KPH maupun masalah teknis pelaksanaannya.

Dalam hal komunikasi yang berhubungan dengan konsistensi, respon Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia terkait pembentukan kelembagaan KPH berbeda-beda. Perbedaan terjadi karena masing-masing Pemerintah Provinsi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: kebijakan pimpinan daerah, efisiensi dan efektifitas, kondisi

keuangan daerah, kemampuan daerah dan lain sebagainya. Oleh Pemerintah Sumatera Barat kebijakan ini direspon dengan baik dengan terbit Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 75 tahun 2017 tentang dengan tetap konsisten dalam implementasikan kebijakan pengelolaan hutan. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengakomodir Pembangunan KPH dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

b. Sumber-Sumber.

Variabel ini merupakan hal penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Indikator Sumber-sumber terdiri dari staf (merupakan sumberdaya yang paling utama dan menentukan dalam pelaksanaan kegiatan), informasi (segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan), wewenang (otoritas atau legitimasi) dan fasilitas (sarana dan prasarana pendukung) dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan sebuah KPH. Saat ini jumlah sumber daya manusia yang mengelola KPH di Sumatera Barat sebanyak 313 orang, terdiri dari 40 orang pejabat struktural dan 273 orang pejabat fungsional. Sebaran pegawai pada 10 KPH cukup beragam. KPHL Bukit Barisan memiliki jumlah pegawai terbanyak yaitu 68 orang sementara KPHP Mentawai memiliki jumlah pegawai terkecil 16 orang. Tidak tersebarnya secara merata staf yang mengelola KPH menjadi salah satu penyebab implementasi kebijakan ini belum terselenggara dengan baik pada KPH yang ada di Sumatera

Barat. Kepala KPHP Mentawai mengatakan bahwa saat memulai operasional KPH, organisasinya hanya memiliki staf sebanyak 16 orang. Pada saat sebelum implementasi, jumlah staf yang dimiliki sebanyak 23 orang dan hampir sebagian besar orang Mentawai. Namun setelah UU No 23 Tahun 2014 mulai diimplementasikan, sebagian dari mereka minta pindah menjadi pegawai Pemda Mentawai karena mereka tidak mau dipindahkan menjadi pegawai provinsi. Dengan jumlah pegawai yang sangat terbatas sementara wilayah KPH berada di kepulauan dengan lokasi yang terpencar sehingga cukup menyulitkan jika dilakukan secara ideal.

Indikator lain yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan ini adalah masalah terbatasnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Idin Saepudin R Tahun 2010 tentang Implementasi Kebijakan KPH di Kabupaten Banjar mengatakan bahwa masyarakat merupakan faktor kunci dan memiliki fungsi strategis dalam implementasi kebijakan KPH. Unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat maupun aparatur desa/nagari saat ini masih belum mengetahui secara jelas tentang informasi dan keberadaan KPH, sehingga dengan kekurangtahuan masyarakat tentang adanya kebijakan yang baru menyebabkan implementasi kebijakan ini belum efektif pada tingkat tapak. Hal ini nampak terlihat dari informasi yang disampaikan oleh Kepala KPHL Agam Raya yang menemui hambatan dan kendala karena setelah hampir 2 tahun masih banyak aparat di tingkat

kecamatan dan nagari di Kabupaten Agam yang belum tahu tentang adanya KPH sebagai pengganti Dinas Kehutanan Kabupaten.

Secara struktural organisasi KPH merupakan unit pelaksana teknis daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki batas kewenangan administrasi dan operasional pengelolaan hutan. Walaupun Secara administratif wilayah kelola KPH berada pada satu atau beberapa kabupaten/kota namun dalam hal kebijakan harus melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan tidak ada pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota. Dalam implementasi kebijakan ini kewenangan KPH terlihat ketika Kepala KPHL Agam Raya berusaha melarang adanya penggunaan kawasan untuk pembangunan jalan di kawasan hutan.

Pembangunan dan operasionalisasi KPH sejak tahun 2009 terus didorong dan difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Fasilitasi anggaran yang diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat belum bisa diberikan secara maksimal. Dukungan anggaran Pemerintah Sumatera Barat dalam APBD Tahun 2020 melalui Dinas Kehutanan untuk pembangunan 10 KPH hanya sebesar Rp. 3,4 Milyar (Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, 2020) dan mengalami penurunan sebesar 14% dari tahun sebelumnya.

Namun demikian keterbatasan anggaran tersebut terus diperbaiki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan memberikan fasilitasi pembiayaan melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) untuk UPTD

KPHIL dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) untuk UPTD KPHP. Pada tahun 2017, melalui anggaran BPHP Wilayah III Pekanbaru, KPHP Dharmasraya telah dialokasikan anggaran sebesar *Rp 921 juta* dan KPHP Pesisir Selatan sebesar *Rp. 1.001 juta*. Sedangkan untuk BPDAS HL Agam Kuantan telah mengalokasikan anggaran untuk KPHL Bukit Barisan sebesar *Rp. 615 juta*. Sedangkan BPDAS HL Indragiri Rokan juga mengalokasikan anggaran untuk KPHL Solok sebesar *Rp. 1.706 juta* KPHL Sijunjung sebesar *Rp. 826 juta*- KPHL Bukit Barisan sebesar *Rp. 186 juta* dan KPHL Limapuluh Kota sebesar *Rp. 468 juta*.

c. Kecenderungan-Kecenderungan.

Kecenderungan dari para pelaksana merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan mendapat dukungan. Ada sejumlah faktor penyebab seperti sikap para pejabat, perebutan masalah aset, serta belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum dan merupakan faktor pendukung dalam mempercepat proses implementasi kebijakan.

Indikator yang berhubungan dengan dampak kecenderungan terlihat dari sikap para pejabat di kabupaten yang tidak mau menyerahkan aset berupa gedung kantor untuk operasional KPH serta modil dinas kepada Pemda Provinsi Sumatera Barat. Saat ini hampir sebagian besar KPH belum memiliki kantor, mereka rata-rata

menumpang atau menyewa kantor.

Para pelaksana memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan publik. Usaha untuk memperbaiki kecenderungan dalam pengangkatan birokrasi adalah dengan melalui seleksi untuk menetapkan seseorang menjadi pejabat tertentu di Pemerintahan. Pengangkatan seorang Kepala KPH di Sumatera Barat telah melalui tahap seleksi yang ketat yang dilakukan lembaga independen sampai akhirnya keputusan akhir ditentukan oleh atasan langsung dalam hal Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan penilaian kinerja.

d. Struktur Birokrasi

Menurut George C Edwar III salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan adalah prosedur-prosedur kerja (Standar Operasional Prosedur/SOP). Selama ini SOP yang baru dibangun adalah Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan Kepala KPH dan Perjanjian Kinerja antara Kepala KPH dengan Kepala Seksi di wilayah kelola KPH. Standar Operasional Prosedur yang baru dibangun masih dalam rangka menunjang kinerja pimpinan. Semestinya KPH sudah mulai diberikan pelatihan penyusunan SOP yang bertujuan untuk membantu KPH dalam penguatan manajemen KPH dalam pengelolaan, pemantauan dan pengawasan.

Dimensi kedua dari stuktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi (Winarno.

2016). Desain dan Rancang Bangun KPH adalah membagi wilayah pengelolaan kedalam 10 unit KPH serta memberikan tugas dan tanggungjawab beserta target capaian. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menentukan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sementara KPH lebih banya dalam operasional lapangan.

Berdasarkan frgmentasi organisasi, terlihat bahwa beban tugas dan tanggungjawab masih dominan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Seharusnya semua pekerjaan fisik terhadap pengelolaan kawasan sudah dibagi habis kepada 10 Unit KPH sementara Dinas Kehutanan Provinsi lebih banyak dalam bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi.

2. Peranan KPH dalam Pengelolaan Hutan Pasca diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014.

Awal Januari 2018 menjadi momen pemberlakuan KPH secara resmi dalam struktur administrasi pengelolaan hutan di daerah yang melengkapi struktur organisasi OPD pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga merupakan implikasi dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menarik kewenangan pengurusan kehutanan tingkat kabupaten/kota ke provinsi. Wilayah administrasi hutan (selain dari hutan konservasi) pada seluruh kabupaten/kota di Sumbar terbagi habis menjadi 10 KPH dengan nama KPHL Pasaman Raya, KPHL Lima Puluh Kota, KPHL Agam Raya, KPHL Bukit Barisan, KPHL Sijunjung, KPHL Solok, KPHI. Hulu

Batanghari. KPHP Dharmasraya, KPHP Pesisir Selatan dan KPHP Mentawai.

Peran KPH akan menggeser titik tumpu peran birokrat kehutanan dari *forest administrator* menjadi *forest manager* dan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola hutan (Kartodihardjo & Suwarno, 2014). Selain itu, keberadaan KPH juga seharusnya menjadi instrumen kebijakan “transisi” menuju desentralisasi dan devolusi (perpindahan) pengelolaan hutan di Indonesia.

Kesatuan Pengelolaan Hutan menginisiasi tata kelola kehutanan yang baru. Tata kelola yang inklusif menjadi prasyarat bagi sebuah tata kelola baru. Sebagai sebuah sistem, tata kelola baru yang diinisiasi perlu mempertimbangkan pengambilan keputusan yang partisipatif, mobilisasi sumber daya secara efisien, komunikasi yang efektif, dan manajemen konflik yang berkeadilan. Pengambilan keputusan yang partisipatif berkaitan dengan proses-proses akuisisi, alokasi dan distribusi manfaat sumber daya hutan. Perlu penguatan proses-proses pengambilan keputusan yang melibatkan para pihak terutama mengakomodir bukti-bukti pemikiran masyarakat

Secara administratif KPH sudah menjalankan fungsinya dengan baik yaitu dalam penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, reklamasi, pengamanan dan perlindungan konservasi sumber daya alam. Selama ini implementasi sudah dijalankan dengan baik oleh pengelola KPHL dan KPHP namun belum maksimal. KPH sebagai organisasi baru

dengan tupoksi yang beragam dan ketersediaan SDM yang terbatas baik jumlah maupun kualitas, sehingga perlu seni tersendiri bagi kepala KPH bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan Bupati dan OPD di kabupaten. Bagi KPH yang bisa mendekati diri melalui koordinasi yang baik dengan Pemda kabupaten maka organisasinya akan bisa diterima secara baik. Namun demikian jika komunikasinya tidak berjalan bagus tentu akan banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Namun demikian karena KPH merupakan organisasi yang berada di bawah Dishut Provinsi Sumatera Barat, tentunya tidak terlepas dari urusan-urusan birokrasi. Sejumlah tantangan mengemuka, diantaranya tumpang tindih peran, independensi, fungsionalisasi dan profesionalisme. Hal ini menyangkut pada ketegasan batas kewenangan administrasi dan operasional (pengelolaan hutan) serta peningkatan kapasitas aparatur kehutanan. Berbagai Peraturan Menteri LHK dapat menjadi pedoman, meski implementasi peraturan tersebut mungkin akan berbeda dengan kenyataan lapangan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan memiliki tugas untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Tugasnya meliputi bidang perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, dan rehabilitasi yang perlu mempertimbangkan peran swasta dan masyarakat. Ada dua peran penting yang dilaksanakan oleh KPH, yaitu sebagai unit manajemen mitra dan unit manajemen produktif. Disamping itu pengurusan izin juga dilakukan oleh calon pemegang izin untuk menyelesaikan urusan internal

dan antar Pemerintah dan Pemda. Apalagi informasi spasial (batas kawasan hutan dan keberadaan pihak ketiga) pada umumnya tidak tersedia secara akurat di daerah sehingga rekomendasi izin hanya bersifat administratif atau di atas kertas. Kuatnya pengaruh elit yang terkonsolidasi menyebabkan kebijakan dan praktik perizinan tidak bermakna dan tidak berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya hutan (KPK, 2013). Berdasarkan semua kenyataan di atas peran KPH sesuai PP No. 6 tahun 2007 jo PP 3 tahun 2008 sangat penting untuk dioperasionalkan. Pengaruhnya bukan hanya secara fisik mengisi kekosongan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Namun secara filosofis dan strategis juga mengubah banyak hal dalam pembangunan kehutanan secara keseluruhan.

Pembangunan KPH tidak terlepas dari masalah bentuk struktur organisasi yang selanjutnya akan mempengaruhi pelaksanaan KPH. Suryono (2010) menjelaskan bahwa organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lebih lanjut Suryono (2010) menjelaskan bahwa perilaku suatu organisasi dipengaruhi oleh 4 unsur antara lain struktur, orang atau SDM, teknologi dan lingkungan (kebijakan dan aturan). Kebijakan organisasi KPH yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHP dan KPHL menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

- Apabila di wilayah kelolanya tidak ada izin/hak maka KPH dapat melakukan pemanfaatan, melalui mekanisme penugasan oleh Menteri Kehutanan untuk pemanfaatan wilayah tertentu
- 5) Penyelenggaraan fungsi penggunaan kawasan hutan melalui pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggara izin penggunaan kawasan hutan sekaligus melaporkan hasilnya untuk bahan tindak lanjut bagi pengambil kebijakan.
- 6) Penyelenggaraan fungsi rehabilitasi hutan dan reklamasi, dengan kondisi sebagai berikut:
- Apabila di wilayah kelolanya sudah ada hak atau izin pemanfaatan hutan maka KPH melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi hutan pada wilayah yang ada izin/haknya, sekaligus melaporkan hasilnya untuk bahan tindak lanjut bagi pengambil kebijakan.
 - Apabila di wilayah kelolanya sudah ada izin penggunaan kawasan hutan, maka KPH melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi reklamasi pada wilayah yang ada izin penggunaan kawasan hutannya, sekaligus melaporkan hasilnya untuk bahan tindak lanjut bagi pengambil kebijakan.
 - Apabila di wilayah kelolanya tidak ada izin/hak maka KPH melakukan kegiatan rehabilitasi hutan di wilayah tersebut (yang saat ini sedang dicarikan solusi karena UU 23 tahun 2014 pengaturannya diselenggarakan oleh Pusat).
- 7) Menyelenggarakan fungsi perlindungan hutan dengan kondisi sebagai

berikut:

- Apabila di wilayah kelolanya sudah ada izin/hak maka KPH melakukan pemantauan dan penilaian, sekaligus melaporkan hasilnya untuk bahan tindak lanjut bagi pengambil kebijakan.
 - Apabila di wilayah kelolanya tidak ada izin/hak maka KPH menyelenggarakan perlindungan di wilayah tersebut.
- 8) Menjalankan fasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk memastikan penyelenggaraan pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan tepat sesuai dengan kondisi lokal serta kondisi masyarakat setempat.
- 9) Menyajikan informasi potensi peluang investasi pengembangan kehutanan di wilayah kelolanya.

Peranan KPH sangat penting untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan hutan pada tingkat tapak. Dengan memperhatikan peran strategis yang harus dimainkan serta dalam menjalankan tupoksi pengelolaan yang harus diemban KPH, terlihat bahwa semua aktivitas, program dan kegiatan pembangunan kehutanan, dan permasalahan-permasalahan kehutanan seperti masalah sosial, konflik, illegal logging, degradasi lahan, deforestasi, kebakaran hutan dan lain sebagainya akan bersentuhan dengan KPH.

3. Rekapitulasi Hasil Temuan.


Berdasarkan hasil analisa atas tanggapan sumber data (informan) terhadap implementasi kebijakan pengelolaan hutan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Provinsi

Sumatera Barat, maka rekapitulasi hasil temuan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.8
Rekapitulasi Hasil Temuan Penelitian

Fokus Penelitian	Dimensi	Indikator	Temuan Penelitian	
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Pasca Diberlakukannya UU No 23 tahun 2014	Komunikasi	Transmisi	Komunikasi antara Kepala KPH dengan Bupati sudah berjalan bagus, namun masih perlu ditingkatkan	
		Kejelasan	Masyarakat belum mengetahui dengan pasti dan jelas tentang KPH	
		Konsistensi	Pemda Provinsi Sumbar cukup konsisten dalam dalam mengimplementasikan UU ini dengan telah menetapkan 10 unit KPH dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di kabupaten/kota.	
		Sumber-Sumber	Staf	Tersedianya SDM untuk mengelola KPH tapi tidak tersebar secara merata pada masing-masing KPH.
		Informasi	Informasi tentang KPH belum diterima secara utuh oleh masyarakat yang berada di desa/nagari.	
		Wewenang	KPH memiliki batas kewenangan administrasi dan operasional pengelolaan hutan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan.	
		Fasilitas	Masih terbatasnya dukungan anggaran dalam APBD Provinsi Sumbar untuk pembangunan KPH	
	Kecenderungan	Dampak kecenderungan	Sikap pejabat, perebutan aset dan benturan kepentingan	
		Pengangkatan Birokrasi	Pengangkatan Kepala KPH sudah melalui fit and propertes.	
		Insentif	Cukup tersedia namun terbatas	

	Struktur Birokrasi	Standar Operasional Prosedur (SOP)	SOP yang ada hanya dalam rangka menunjang kinerja pimpinan.
		Fragmentasi	Beban tugas dan tanggungjawab masih dominan dilakukan oleh Dinas Kehutanan



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan pengelolaan hutan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Sumatera Barat sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat namun terdapat sejumlah faktor belum menunjukkan hasil yang maksimal. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu terbangunnya komunikasi yang bagus antara pemda provinsi dengan pemda kabupaten, adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi dan konsistensi Pemda Sumatera Barat dalam membangun KPH melalui Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2017. Faktor keberhasilan lain yaitu adanya sumberdaya berupa staf pengelola KPH, sarana dan prasarana dan fasilitasi anggaran walaupun dalam jumlah terbatas. Informasi tentang keberadaan KPH belum diterima secara utuh oleh masyarakat desa/nagari sehingga KPH dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masih menghadapi hambatan dan kendala jika berhadapan dengan masyarakat. Dalam penguatan manajemen KPH belum ada SOP yang jelas dan beban tugas dan tanggungjawab masih dominan dilakukan oleh dinas kehutanan provinsi.
2. Peran KPH dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 di Sumatera Barat sangat penting dan strategis karena mengubah banyak hal dalam pembangunan kehutanan secara keseluruhan. Bidang Tugas KPH meliputi perencanaan, perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam,


pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan, perencanaan dan pemantapan kawasan hutan, pencegahan kebakaran hutan dan lain sebagainya. Namun demikian, karena KPH merupakan organisasi yang berada di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, tentu tidak terlepas dari urusan-urusan birokrasi. Sejumlah tantangan mengemuka, diantaranya tumpang tindih peran, independensi, fungsionalisasi, dan profesionalisme. Hal ini menyangkut pada ketegasan batas kewenangan administrasi dan operasional (pengelolaan hutan) serta peningkatan kapasitas aparatur kehutanan.

B. Saran

1. Peran Pemerintah Sumatera Barat dalam Implementasi kebijakan pengelolaan hutan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perlu dioptimalkan lagi melalui sosialisasi secara intensif sehingga informasi tentang kebijakan pengelolaan hutan yang baru tidak hanya sampai pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota, namun perlu disampaikan kepada masyarakat dan aparat pemerintahan di desa/nagari dan kecamatan. Masih terbatasnya sumber-sumber yang dihadapi KPH seperti informasi, fasilitasi dan lain-lain perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Sumatera Barat sehingga peran KPH dalam menjalankan tupoksinya bisa lebih maksimal.
2. Peran KPH dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 di Sumatera Barat memberikan wewenang yang besar dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi dalam pengelolaan hutan. Wilayah administrasi hutan sudah

dibagi habis kepada 10 KPH sehingga Dinas Kehutanan Provinsi tidak lagi memiliki kawasan hutan. Kedepan Dinas Kehutanan lebih banyak dalam membuat dan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta melakukan supervisi, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis. Oleh sebab itu kami menyarankan agar kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional agar diserahkan ke UPTD KPH.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Kerja KPHP dan KPHL dijelaskan bahwa jabatan kepala KPH setingkat Eselon III B. Mengingat beban tugas serta kewenangan yang dimiliki dalam melaksanakan Tupoksi maka jabatan Kepala KPH disarankan disamakan dengan jabatan Kepala Sub Dinas di Dinas Kehutanan Provinsi yaitu Eselon III A.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal, Artikel, Buku

- Agustinova, D.E., (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpullis 23.
- Basyarahil, A. (2011) Kebijakan Publik Dalam Perspektif Teori Siklus Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*. Tahun II. Nomor 2 Juli 2011
- Butar-Butar, D.M., Peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah ke 22 Di Kabupaten Samosir. Retrieved (<http://www.kabarindonesia.com>).
- DYE, and Thomas, R. (2010). *Mapeamento Dos Modelos de Analise de Politicas Publicas*. In *Políticas públicas e desenvolvimento*.
- Edwar III, G.C., Mitchell, M. and Welch, R. (2011). *Explaining Presidential Approval. The Signifikan of Issue Salience*. American Journal of political Science.
- Grindle, M.S., (2004). *Good Enough Governance. Poverty Reduction and Reform in Developing Countries*. Governance
- Grindle, M.S., (2010). Going Local, Desentrallzation, Democratization and the Promise of Good Governance. *ASEAN Economic Buletin*.
- Hendratno, E.T., (2017). Desentralisasi Dengan Sistem Federal dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Fungsi Negara. *Jurnal Hukum Internasional*. Volume 4 Nomor 2
- Joseph, S., And James P.L., (2000). *Public Policy, and Evolutionary Approach*. Public Policy. An Evolutionary Approach.
- Khusaini, M., (2006). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. In *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan daerah*.
- Kuncoro, M., (2010). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga.
- Moleong, (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Mulyadi, D., (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung.

- Nugroho, D.R., (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*.
- Pulzi, Helga and oliveir. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. In Handbook Analysis Kebijakan Publik: Teori Politik dan Metode.
- Randall. B. Ripley and Grace A.F. (1982). *Bureaucrazy and Policy Implementation, Homewood, Illinois: The Dorsey Press*. hlm. 30.
- Rusli, H.B., (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. *Abstrak*.
- Schubert, Louis, Thomas R.D. and Harmon, Z., (2015). *The Irony of Democracy. An Uncommon Introduction to American Politics*. Nelson Education.
- Siagian, S.P., (2018). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Rineka Cipta.
- Smith, Kevin B.C and Larimer, W., (2017). *Renewable Energy Politics, Policy Typologies*. Policy Theory Primer. Vol. 42. Free Press New York.
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta 150.
- Suharto, E., (2006). *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*.
- Suwitri, S., (2014). *Konsep dasar Kebijakan Publik*. In Analisis Kebijakan Publik.
- Willian N.D., (2013). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Gajah Mada University Press.
- Tachjan, H. (2008). *The Public Policy Implementation*. Bandung: API
- Taufiqurokman, (2014). *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Negara*. Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestapa Beragama Pers.
- Winarno, B., (2003). *Implication of Globalization on Indonesia's Development and NGO's Response*. International Area Studies Review.
- Winarno, B., (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif. Cet I. CAPS. Yogyakarta.


Peraturan Perundang-Undangan

- Departemen Kehutanan. 2005. Penyelenggaraan dan Sasaran Kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005. Jakarta.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.798/Menhut-II/2009 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Dokumen-Dokumen

- Ekawati, S., Pusat Penelitian, dan Perubahan Iklim. (2017). Benarkah Desentralisasi Meningkatkan Pelayanan Publik. (Studi Persepsi Perusahaan Kehutanan Terhadap Pelayanan Pemerintah Sebelum dan Setelah Desentralisasi). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 14 (1): 79 – 92.
- Ruhimat, I.S., (2010). Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 7 No. 3, Desember 2010: 169 – 178.

- Siswanto, W. dan Wahyudi, W., (2006). Desentralisasi Sektor Kehutanan. Pengalaman Indonesia.
- Steven YK., (2015). Pembagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan (antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota). *Jurnal Program Studi Master Pascasarjana Universitas Tadulako*.
- Suwarno, E. Ambar, T.R, dan Enny, I., (2016). Implikasi Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Propinsi Riau. *Wahana Forestra. Jurnal Kehutanan* 11 (1):9-21
- Widodo, DP, dan Ani, AN., (2018). Kelola Hutan di Rezim Semi Sentralisasi. Tinjauan Kritis Dampak UU No 23 tahun 2014 Pada Beberapa Rezim Pengelolaan hutan Berbasis Masyarakat. Yogyakarta, Polidoor
- Yusof, L.A, dan Agus, M., (2010). Politik Lokal di Indonesia. Dari Otokritik ke Reformasi Politik. *Jurnal Ilmu Politik*.



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

<i>"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat"</i>		
No	Pertanyaan Penelitian	Informan
1	Bagaimana menurut Bapak tentang kebijakan desentralisasi Kehutanan dari kabupaten ke Propinsi pasca diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Propinsi Sumatera Barat?	Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
2	Apakah menurut Bapak kebijakan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya ?	
3	Dengan diserahkannya kewenangan pengelolaan hutan ke Propinsi, bagaimana respon Bapak terhadap kebijakan ini	
4	Menurut Bapak perubahan apa yang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan di Propinsi Sumatera Barat pasca diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ?	
5	Apa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat saat mengimplementasikan kebijakan ini ?	
6	Apa polemik yang terjadi setelah diberlakukan Undang Nomor 23 Tahun 2014?	
7	Apakah sudah ada pembahasan dan koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setelah diterbitkan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang urusan bidang kehutanan?	
8	Bagaimana komunikasi antara Pemda Propinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota setelah UU No 23 ini diimplementasikan ?	
9	Menurut Bapak apakah KPH sudah menjalankan tugasnya dengan baik?	
10	Menurut Bapak apa perbedaan yang signifikan antara Tupoksi pada Dinas Kehutanan Propinsi dengan	

	Tupoksi pada KPH	
1.	Bagaimana menurut Bapak tentang kebijakan desentralisasi Kehutanan dari kabupaten ke Propinsi pasca diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Propinsi Sumatera Barat?	1. Kepala KPHP Mentawai 2. Kepala KPHP Agam Raya 3. Kepala KPHP Pesisir Selatan
2.	Apakah menurut Bapak kebijakan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya ?	
3.	Dengan diteruskannya kewenangan pengelolaan hutan ke Propinsi, bagaimana respon Bapak terhadap kebijakan ini	
4.	Menurut Bapak perubahan apa yang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan di Propinsi Sumatera Barat setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ?	
5.	Apa permasalahan yang dihadapi oleh Kepala KPH di Kabupaten saat mengimplementasikan kebijakan ini ?	
6.	Apa polemik yang terjadi setelah diberlakukan Undang Nomor 23 Tahun 2014?	
7.	Bagaimana komunikasi antara Pemda Propinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota setelah UU No 23 ini diimplementasikan ?	
8.	Menurut Bapak apa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh KPH dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di kabupaten ?	
9.	Menurut Bapak apa perbedaan yang signifikan antara Tupoksi pada Dinas Kehutanan Propinsi dengan Tupoksi pada KPH	
1.	Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kebijakan desentralisasi Kehutanan dari kabupaten ke Propinsi pasca diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Propinsi Sumatera Barat?	Bappeda Propinsi Sumatera Barat
2.	Bagaimana Bappeda Propinsi Sumatera Barat melihat kebijakan ini, apakah sudah berjalan sebagaimana	

	mestinya ?	
3.	Dengan beralihnya kewenangan pengelolaan hutan ke Propinsi, bagaimana perencanaan kedepan oleh Bappeda terutama pada kawasan hutan yang berada di kabupaten (diluar kawasan konservasi) ?	
4.	Menurut Bapak perubahan apa yang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan di Propinsi Sumatera Barat pasca diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ?	
5.	Dari sisi perencanaan oleh Bappeda, permasalahan dan kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan kebijakan ini ?	
6.	Bagaimana komunikasi antara Pemda Propinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota setelah UU No 23 ini diimplementasikan ?	
7.	Menurut Bapak bagaimana peranan KPH dalam pengelolaan hutan pasca Implementasi UU No 23 Tahun 2014 ?	
8.	Menurut Bapak apa perbedaan yang signifikan antara Tupoksi pada Dinas Kehutanan Propinsi dengan Tupoksi pada KPH	
1.	Bagaimana menurut Bapak tentang kebijakan desentralisasi Kehutanan dari kabupaten ke Propinsi pasca diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Propinsi Sumatera Barat?	Walinagari dan masyarakat sekitar kawasan hutan
2.	Apakah sudah pernah dilakukan sosialisasi oleh tentang UU No 23 Tahun 2014 terkait penyerahan kewenangan bidang Kehutanan dari Kabupaten ke Propinsi	
3.	Menurut Bapak mana yang lebih bagus kebijakan bidang kehutanan berada di kabupaten atau provinsi	
4.	Dengan diteruskannya kewenangan pengelolaan hutan ke Propinsi, bagaimana respon Bapak terhadap kebijakan ini ?	

5.	Menurut Bapak perubahan apa yang paling berpengaruh dalam pengelolaan hutan di Nagari Bapak dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ?	
6.	Apa permasalahan yang dihadapi oleh Bapak selaku Walinagari pada saat kebijakan pengelolaan hutan sudah diserahkan ke provinsi ?	
7.	Apa perbedaan yang tampak oleh Bapak selaku walinagari sebelum UU No 23 Tahun 2014 dan sesudah UU No 23 Tahun 2014 diberlakukan ?	
8.	Apakah Bapak sudah mengetahui bahwa ada KPH sebagai pengganti Dinas Kehutanan Kabupaten yang saat ini sudah tidak ada lagi	
9.	Bagaimana Koordinasi dan komunikasi antara walinagari dengan KPH yang ada di tempat Bapak	
10.	Dengan keberadaan KPH di kabupaten apakah bisa memberikan manfaat bagi masyarakat	



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : Yozarwardi UP. S.Hut. M.Si
 Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
 Instansi : Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
 Alamat : Jalan Raden Saleh No. 8 A Padang
 Hari/Tanggal Wawancara : Jumat/19 April 2019

Pedoman Wawancara Penelitian	
<i>“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat”</i>	
No	Pertanyaan
1	<p> Bagaimana menurut Bapak tentang kebijakan desentralisasi Kehutanan dari kabupaten ke Propinsi pasca diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Propinsi Sumatera Barat? </p>
	<p> Terdapat plus minus dengan diberlakukan UU No 23 Tahun 2014. Plusnya adalah ketika UU 23 mensyaratkan bahwasanya kewenangan urusan kehutanan berada di propinsi. ini menjadi otonomi propinsi. Artinya dalam pelaksanaan di lapangan sudah terkonsentrasi di propinsi untuk pengamanan hutan secara keseluruhan. Artinya pengelolaan hutan sudah bisa sejalan antara program di kementerian dengan program-program pengamanan hutan di propinsi, kabupaten dan kota. Minusnya adalah bahwa sampai dengan awal Tahun 2017 belum adanya organisasi yang dipersiapkan di tingkat tapak yang mengakibatkan terjadinya kekosongan, sementara implementasi UU No 23 Tahun 2014 baru </p>
	Jawaban

2	<p>Apakah menurut Bapak kebijakan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya ?</p>	<p>efektif 1 Januari 2017 dari rencana pada awal Bulan Oktober 2016.</p> <p>Ketika kehutanan menjadi urusan kewenangan di kabupaten beberapa daerah sudah bagus tata kelola kehutanan. Ada dinas kehutanan sendiri. Ada yang gabung seperti dinas kehutanan dan perkebunan, dinas kehutanan dan pertanian dll. Tapi secara umum mereka sudah punya organisasi yang mengurus kehutanan di kabupaten.</p> <p>Kedua, mereka sudah mempunyai personil dan pembiayaan yang khusus untuk menangani bidang kehutanan di kabupaten/kota. Ketika UU 23 diimplementasikan 1 Januari 2017 maka dinas kehutanan di kabupaten tidak ada lagi. Kemudian tentu ini tugas berat... efektif tidak ini dijalankan. Pada tahun awal memang belum efektif karena pada tahun 2017 belum ada perangkat di kabupaten/kota. Masyarakat menangkap kekosongan itu sebagai informasi bahwa kehutanan tidak ada lagi di kabupaten. Setelah terbentuknya KPH bulan September 2017 barulah secara <i>de facto</i> dan <i>de jure</i> ada UPT yang mengelola kawasan hutan tapi tidak di semua kabupaten. Ada 1 kabupaten 1 UPTD KPH, ada 2 kabupaten 1 UPTD KPH bahkan ada yang 10 kabupaten 1 UPTD KPH.</p> <p>Pada Tahun 2018 masih transisi tapi sudah ada penguatan, penganggaran juga sudah ada. Tahun 2019 barulah efektif karena sudah ada pembagian personil, aset sudah dibagi dan pembiayaan sudah ada pada</p>
---	---	---

		masing-masing UPT.
3	Menurut Bapak seperti apa pengaruhnya sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberlakukan ?	<p>Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No 32 tahun 2004 ada pembagian kehutanan di kabupaten dan propinsi. Masing-masing saling membantu antara propinsi dan kabupaten. Mana kabupaten yang tidak bisa melaksanakan akan dibantu oleh propinsi, begitu juga sebaliknya. UU 23 tentu ada minus dari sisi pembiayaan. Pengamanan hutan setiap kabupaten misalnya dianggarkan Rp. 200 juta setahun, maka 19 kabupaten/kota ada dana pengamanan Rp.3.8 milyar ditampung dalam APBD Kabupaten. Namun pembiayaan yang sebesar itu kan tidak ada dalam APBD Propinsi. Sesudah itu dalam tata kelola sudah seragam. kalau dulu perkabupaten beragam ada yang maju dan ada yang tidak ada, bahkan ada yang tidak mendapat perhatian sama sekali tergantung bupati masing-masing. Dengan desentralisasi kehutanan di propinsi maka semua kebijakan menjadi seragam dan semua mendapat perhatian yang sama sehingga kebijakan terkait desentralisasi bisa dilaksanakan di semua wilayah di Sumatera Barat.</p>
4	Apa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat saat mengimplementasikan kebijakan ini ?	<p>Kendala utama payung hukum. Ini masa transisi ketika implementasi 1 Januari 2017 organisasi belum terbentuk di tingkat tapak. Ini kendala utama. Harusnya saat implementasi disertai juga UPT terbentuk, tapi UPT belum bisa terbentuk karena masih menunggu pedoman</p>

	<p>penyusunan UPT dari Kementerian Dalam Negeri. Pemendagri baru lahir bulan Maret 2018. Barulah kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun peraturan gubernur dan harus ada kajian akademis. Setelah melalui proses konsultasi dan berkoordinasi dengan KemenLHK dan Kemendagri, barulah terbentuk Peraturan Gubernur No.75 Tahun 2017 tentang UPTD KPIL. Kedua terkait kepegawaian. Pegawai belum menerima SK. Mereka baru menerima SK dari Kepala BKN Pekanbaru yang menyatakan terhitung sejak 1 Oktober 2017 sudah menjadi pegawai Propinsi Sumbar, tapi baru menerimanya bulan Desember 2017 bahkan ada yang menerima Januari 2018 sehingga ada ketidakpastian. Itu baru Pemda propinsi, belum di Sk kan menjadi organik kehutanan. Ketiga masalah pembiayaan, termasuk aset. Tahun 2016 aset harus sudah diserahkan ke propinsi, namun ada beberapa aset kabupaten tidak mau menyerahkan. Saat ini sebagian besar sudah diserahkan. Masalah anggaran sedikit-tidakny sudah bisa diatasi.</p>
<p>5 Bagaimana komunikasi antara Pemda Propinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota setelah UU No 23 ini diimplementasikan ?</p>	<p>Komunikasi saat ini berjalan bagus. Ketika awal penerapan UU No. 23 Tahun 2014 diberlakukan, sebenarnya Bupati dan Walikota sudah tau bahwa kehutanan tidak ada lagi di kabupaten. Pertanyaan siapa yang akan membantu kabupaten dan kota dalam hal kehutanan. Awalnya dibentuk korwil sesuai dengan pencadangan wilayah kelola KPIL. Setelah terbentuknya KPIL dan adanya Kepala KPH, maka KPH wajib</p>

		berkonsultasi dan berkoordinasi dengan bupati dan walikota. Saat ini komunikasi semakin bagus karena mereka tau bahwa kewenangan itu ada di propinsi.
6	Menurut Bapak apakah KPH sudah menjalankan tugasnya dengan baik?	<p>Secara administrasi sudah berjalan tapi belum maksimal, ada 4 tugas KPH :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan 2. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, sedang berjalan 3. Rehabilitasi dan reklamasi, sudah jalan 4. Pengamanan dan perlindungan KSDA. Sudah jalan. <p>Tapi implementasi saat ini belum maksimal karena adanya masalah SDM baik dari sisi jumlah dan maupun kualitas. Berbeda dengan UPT Kementairan, UPTD KPH yang dulunya berasal dari dinas kehutanan kabupaten yang persoalnya tidak semua menguasai teknis, ada yang berasal dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dll. UPT KPH saat ini membutuhkan tenaga teknis yang menguasai tidak hanya administratif tapi juga operator. Selaku operator harus bisa mengelola secara swakelola, bisa bermitra dengan orang lain atau memberi ijin kepada orang lain. Kedua masalah kekurangan personal, namun masih terbantu dengan adanya bakti rimbawan tapi tidak merata untuk semua KPH.</p>

7.


Menurut Bapak apa perbedaan yang signifikan antara Tupoksi pada Dinas Kehutanan Propinsi dengan Tupoksi pada KPH

KPH adalah perpanjangan tangan dinas kehutanan propinsi di daerah. Dinas kehutanan akan membatasi tugas dalam hal teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi. KPH selaku operator akan lebih banyak dalam hal operasioal di lapangan. Dalam Renstra dinas kehutanan sudah dibagi pembagian tugas antara KPH dengan Dishut.

Yogyakarta, 14 Juli 2014
 Kepala Dinas

[Signature]

Yogyakarta, 14 Juli 2014
 Kepala Dinas



TRANSKRIP WAWANCARA


Nama Responden : Ir. Kuartini Deti Putri M.Si
 Jabatan : Kepala Bagian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah
 Instansi : Bappeda Propinsi Sumatera Barat
 Alamat : Jalan Khatib Sulaiman No.1 Padang
 Hari/Tgl. Wawancara : Jumat/26 April 2019

Pedoman Wawancara Penelitian "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Propinsi Sumatera Barat"		
No	Pertanyaan	Jawaban
9.	<p>Bagaimana menurut Ibu tentang kebijakan desentralisasi Kehutanan dari kabupaten ke Propinsi pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Propinsi Sumatera Barat?</p>	<p>e. Dari segi perusahaan hutan : masa otonomi pada daerah terlihat banyaknya tjin yang dikeluarkan oleh kabupaten/kota dan adanya turmpang tindih perijinan. f. Dari segi pendapatan daerah : terlihat adanya pengurangan pendapatan bagi daerah kabupaten. karena tidak bisa lagi untuk mendapatkan porsi pembagian pendapatan.. g. Dari segi kewenangan : propinsi akan mengelola sampai ke KPH dan menjalankan fungsi KPH, baik produksi maupun lindung serta komersial yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. h. Dari segi pembiayaan : adanya penambahan biaya pembangunan kehutanan dalam APBD propinsi.</p>
10.	<p>Bagaimana Bappeda Propinsi Sumatera Barat melihat kebijakan ini, apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya ?</p>	<p>Sejauh ini melihatnya tidak ada permasalahan kalau itu sebagai perbaikan dalam tata kelola kehutanan yang arahnya lebih baik. Dalam pelaksanaannya memang harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>

11.	<p>Dengan beralihnya kewenangan pengelolaan hutan ke Propinsi, bagaimana perencanaan kedepan oleh Bappeda terutama pada kawasan hutan yang berada di kabupaten (di luar kawasan konservasi) ?</p>	<p>Tentunya ke depan akan memasukan perencanaan kehutanan yang sudah beralih itu ke dalam system perencanaan yang ada di propinsi. Seperti memasukan ke dalam RPJMD provinsi dan dokumen lainnya (RTRW). Perencanaan yang dilakukan tentunya memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan hutan tersebut.</p>
12.	<p>Menurut Bapak/Ibu perubahan apa yang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan di Propinsi Sumatera Harat pasca diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ?</p>	<p>Yang paling berpengaruh bisa dilihat dari segi :</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Kewenangan : bertambahnya kewenangan propinsi dari kehutanan (perjinan maupun pengelolaan). e. Aparatur : bertambahnya aparatur propinsi dischabkan pengelola kehutanan di kabupaten/kota menjadi aparatur propinsi. f. Kelembagaan : semakin gemuknya kelembagaan karena pengelolaan kehutanan propinsi sudah sampai ke tingkat tapak. g. Pembiayaan : bertambahnya alokasi belanja pembangunan kehutanan
13.	<p>Dari sisi perencanaan oleh Bappeda, permasalahan dan kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan kebijakan ini ?</p>	<p>Kendala yang dihadapi adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Awalnya perubahan kewenangan ini belum masuk dalam RPJMD, sehingga banyak kewenangan yang diberikan belum bisa diimplementasikan karena keterbatasan program dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. b. Belum terbentuknya KPH c. Belum adanya RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) pada masing-masing KPH.
14.	<p>Bagaimana komunikasi antara Pemda Propinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota setelah UU No 23 ini diimplementasikan ?</p>	<p>Komunikasi yang dijalin melalui rapat-rapat koordinasi yang melibatkan kabuater/kota. Menjadikan KPH sebagai mitra kabuater dan kota pada tingkat tapak.</p>
15.	<p>Menurut Bapak/Ibu bagaimana peranan KPH dalam pengelolaan hutan pasca Implementasi UU No 23 Tahun 2014 ?</p>	<p>KPH adalah kelembagaan yang sangat strategis ke depannya dalam pengelolaan kawasan hutan dan kita akan memberikan dukungan yang besar terhadap fungsi-fungsi KPH</p>
16.	<p>Menurut Bapak/Ibu apa perbedaan yang signifikan</p>	<p>Perbedaan yang signifikan adalah menggeser peranan dinas yang bersifat</p>

antara Tupoksi pada Dinas Kehutanan Propinsi dengan Tupoksi pada KPH

administratur kehutanan (*Forest Administrator*) menjadi (*Manager kehutanan (Forest manager)*). Bisa kita persamakan antara dinas kehutanan dengan rumah sakit. Pada KPH bisa melakukan bisnis bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan kawasan hutan pada wilayahnya . Ke depan diharapkan KPH bisa menjadi B.U.D dan tidak lagi tergantung pembiayaannya melalui APBD.



Didatangi: Lemari 06/07/19

Selanjutnya: Kepala Dinas Kehutanan dan W. Anand

[Handwritten signature]
 NIP. 1960111-196101-1-00000

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : Jasliatul Fuaddi S. Hut
 Jabatan : Kepala KPHP Mentawai
 Instansi : KPH Mentawai
 Alamat : Km. 4. Jalan Raya Tua Pejat - Sipora
 Hari/Tgl. Wawancara : Selasa / 9 April 2019

Pedoman Wawancara Penelitian "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Propinsi Sumatera Barat"		
No	Pertanyaan	Jawaban
	<p>Bagaimana menurut Bapak tentang kebijakan desentralisasi Kehutanan dari kabupaten ke Propinsi pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Propinsi Sumatera Barat ?</p>	<p>Terkait dengan penarikan kewenangan kebijakan sektor kehutanan tentunya ini sudah menjadi amanah UU yang mesti dilaksanakan. Sekarang konsidinya tidak ada lagi kewenangan kabupaten untuk mengatur dan mengelola hutan. Permasalahan daerah kepulauan berbeda dengan daerah di daratan. Saat ini saya dipercaya untuk mengelola KPHP Mentawai yang berada di wilayah kepulauan yang jaraknya cukup jauh dari wilayah daratan Sumatera Barat. Dari satu sisi pengurusan hutan sudah beralih ke propinsi. Sekarang kawasan hutan itu berada di kabupaten yang bernama KPHP Mentawai. tentu Saat ini sudah dibentuk KPH Sumbang sebanyak 10 unit. KPIP Mentawai dibentuk berdasarkan Pergub No. 75 tahun 2017. KPHP Mentawai</p>

	<p>membawahi 2 unit yaitu unit 10 untuk lokasi di Pulau Siberut dan pulau-pulau kecil disekitarnya dan unit 11 yang meliputi Pulau Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan serta pulau2 kecil disekitarnya.</p> <p>2. Dengan diserahkannya kewenangan pengelolaan hutan ke Propinsi, bagaimana respon Bapak terhadap kebijakan ini</p> <p>Seperti diketahui Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki lebih kurang 99 buah pulau. Saat ini kondisinya adalah adanya keterbatasan dalam hal ketersediaan SDM. PNS saat ini hanya berjumlah 16 orang, Polhut hanya ada 6 orang. Dalam skop wilayah kepulauan yang terpecah dan sulit saat ini memiliki keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana terutama kantor karena Kantor saat itu termasuk aset yang diserahkan ke kabupaten karena mereka memhentikan. Termasuk kendala dalam pengamanan aset-aset. Untuk melaksanakan kegiatan kantor sendiri dibutuhkan banyak tenaga apalagi sistem perencanaan dengan sistem online dan ada tata waktunya. Apalagi grade dari SDM juga tidak merata. Terkait pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk perijinan seperti ijin pemanfaatan IIIIBK. Ijin pemungutan ini dibebankan kepada perorangan sementara SDM-nya rendah dan harus mengurus ijin sampai ke propinsi. Kita tahu sendiri bahwa di Mentawai biaya transportasi sangat mahal dan kondisi ekonomi masyarakat yang pas-pasan. Scharusnya perijinan cukup di kabupaten saja. Apalagi di Mentawai terkendala dengan sinyal internet yang terbatas.</p>
--	--

3.	<p>Menurut Bapak bagaimana dengan regulasi yang ada. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan untuk sebuah organisasi baru atau organisasi KPII yang baru terbentuk</p>	<p>Regulasi di Kementerian LHK saat ini tidak membedakan antara wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Bagi KPHP Mentawai ini menjadi menghambat karena berbiaya tinggi dan kesulitan untuk menjangkau daerah-daerah di pelosok. Untuk mencapai pelosok desa membutuhkan biaya besar untuk mencapai lokasi. Sehingga tidak bisa dilaksanakan secara ideal. Seharusnya pusat juga memperhatikan kesulitan pengelola KPH terutama yang berada di daerah kepulauan melalui perubahan regulasi.</p>
4.	<p>Apa permasalahan yang dihadapi oleh Kepala KPH di Kabupaten saat mengimplementasikan kebijakan ini ?</p>	<p>Permasalahan terkait dengan SDM pegawai dinas kehutanan kabupaten yang masih tersisa. Sebelum tahun 2016 ketika UU ini mulai diimplementasikan, PNS Dinas Kehutanan Kabupaten banyak yang minta pindah ke Pemkab kabupaten Mentawai, mereka tidak berkenan pindah ke propinsi karena rata-rata mereka adalah penduduk asli Mentawai dan oleh Bupati Mentawai diberi kesempatan untuk pindah menjadi pegawai Pemda Kabupaten. Saat ini pegawai yang tersisa berjumlah 23 orang. Tahun 2017 ada yang minta pindah ke propinsi lain seperti Sumatera Utara, ada yang minta berhenti, ada yang akan memasuki masa pensiun, sehingga jumlah pegawai saat ini hanya 16 orang. Dari segi asst pemda tidak menyerahkan tanah dan bangunan sehingga ada kantor dinas kehutanan kabupaten tidak ikut diserahkan. yang diserahkan ke propinsi aset-aset seperti sarpras seperti meja, kursi, lemari, sepeda motor termasuk yang diserahkan ke propinsi, sementara mobil dan kantor</p>

	<p>diambil oleh kabupaten. Sehingga kesulitan dalam menyimpan aset-aset dan dokumen penting karena sampai saat ini KPHP belum memiliki kantor. Tahun 2017 tidak ada anggaran untuk berkantor sehingga kami pegawai saweran untuk sewa kantor. Untuk menyelamatkan aset-aset tadi terpaksa kami numpang di bekas kantor yang lama yang saat ini sudah diambil alih oleh Dinas Kominfo. Tahun 2019 dapat bantuan sewa kantor dari KemenLHK melalui Kantor BPHP Wilayah I Medan.</p>
<p>5. Apa polemik yang terjadi setelah diberlakukan Undang Nomor 23 Tahun 2014?</p>	<p>Tidak ada polemik baik dengan Pemda Mentawai karena mereka sudah mengerti dengan situasi yang ada</p>
<p>6. Bagaimana komunikasi antara Pemda Propinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota setelah UU No 23 ini diimplementasikan ?</p>	<p>Komunikasi dengan pemerintah daerah sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Dalam berbagai hal seperti penyusunan RPHJP, FGD konsultasi publik kami selalu mengundang Pemda kabupaten. Begitu juga jika Pemda Mentawai ada rapat-rapat terkait pembangunan yang bersentuhan dengan penggunaan kawasan hutan kita selalu dilibatkan dan kita selalu mengingatkan pemda agar selalu mentaati aturan terkait bidang kehutanan.</p>
<p>7. Bagaimana jika ada masalah-masalah terkait tindak pidana kehutanan, apakah selama ini Pemda</p>	<p>Selama ini dari kasus-kasus yang ada tidak ada yang berat terkait tindak pidana kehutanan, rasanya belum pernah ada kasus-kasus yang menonjol</p>

	Mentawai lepas tangan	
8.	Menurut Bapak apa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh KPH dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di kabupaten	<p>Hambatan dan kendala tetap saja ada. Misalnya terkait masalah anggaran Tahun 2017 yang merupakan masa peralihan kami belum punya anggaran. Tahun 2018 sudah punya anggaran tapi masih melekat di Dinas Kehutanan Propinsi dan Tahun 2019 kami sudah punya DPA sendiri dengan jumlah terbatas hanya sekitar 400 juta diluar gaji. Dengan nilai DPA kita disamaratakan dengan KPH-KPH lain yang berada di wilayah daratan Sumatera Barat padahal kami mengelola wilayah kepulauan dengan biaya transportasi yang mahal dan terbatas. Perjalanan dinas di Mentawai tidak bisa 2 hari. Peraturan Gubernur membatasi bahwa perjalanan dinas hanya 2 hari. Untuk wilayah daratan tidak masalah namun untuk wilayah kepulauan seperti Mentawai tidak bisa seperti itu karena terkendala jadwal kapal sehingga membutuhkan waktu sekitar 6 – 8 hari untuk kembali ke titik awal kita berangkat.</p>

Lisa Fugah – Juni 2019
Kepala KPH Mentawai



Esteban Paulus, S.Pd.
NIP. 1970111-100001105

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : Ir. Afniwirman.
 Jabatan : Kepala KPIL Agam Raya
 Instansi : KPIL Agam Raya
 Alamat : Jl. Sudirman Padang Baru – Lubuk Basung
 Hari/Tgl. Wawancara : Kamis /2 Mei 2019

Pedoman Wawancara Penelitian <i>“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Propinsi Sumatera Barat”</i>		
No	Pertanyaan	Jawaban
	<p>Bagaimana menurut Bapak tentang kebijakan desentralisasi Kehutanan dari kabupaten ke Propinsi pasca diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Propinsi Sumatera Barat?</p>	<p>Kebijakan ini dari satu sisi sangat bagus karena tidak ada lagi perbedaan pengelolaan kawasan hutan yang selama ini masing-masing kabupaten kota memiliki kebijakan tersendiri. Selama ini propinsi tidak menjadi atasan kabupaten/kota sehingga propinsi tidak bisa interfeni terhadap pengelolaan kawasan hutan. Sekarang dengan dikembalikannya kewenangan ke propinsi artinya pengelolaan hutan di Sumatera Barat sudah diatur oleh satu manajemen dan dikelola oleh masing-masing KPH. Masing-masing KPH diatur oleh kebijakan yang sama. Karena kita berada di kabupaten, masyarakatnya juga masyarakat kabupaten tentu tidak serta merta bisa beranggapan kita propinsi. mau atau tidak mau suka</p>

atau tidak suka juga melibatkan pemerintahan di kabupaten. Sekarang bagaimana kita bisa bergaul dengan masyarakat kabupaten/kota dengan kiat-kiat tersendiri sehingga keberadaan KPH diterima dan menjadi bagian dari OPD kabupaten/kota.

Masing-masing KPH di kabupaten dan kota juga memiliki perlakuan yang berbeda. Alhamdulillah KPHL Agam Raya bisa diterima dengan baik oleh Kabupaten Agam sehingga merasa bagian dari OPD Kabupaten Agam. Buktinya KPHL Agam dimasukkan dalam satu tim untuk Perijinan Terpadu, sehingga setiap perusahaan atau Pemda Kabupaten Agam menerbitkan ijin tentang memanfaatkan ruang maka KPH Agam tetap dilibatkan. Pada saat rapat-rapat KPH selalu diundang. Ini salah satu bukti komitmen Pemda Agam terhadap Kehutanan masih cukup bagus dan koordinasi KPH dengan Pemda juga berjalan dengan baik termasuk Muspida plus juga cukup baik.

Kami sudah buktikan semenjak 2017 saya dipercaya oleh Kepala Dinas Kehutanan sebagai Kepala KPHL Agam Raya. sudah ada beberapa kasus tindak pidana bidang kehutanan yang kita tangani. Saat ini kami sedang proses persidangan hukum terhadap sorang yang melakukan pengrusakan tanaman di Hutan Lindung yang sudah diberi ijin oleh Perhutanan Sosial. Karena ada klaim dari masyarakat tetangga menyatakan sebagai tanah ulayatnya. Setelah dilakukan negosiasi dan

	<p>sosialisasi mereka tetap bersikukuh bahwa itu adalah tanah ulayatnya. Karena sudah mengarah ke tindak kejahatan kehutanan, kami sudah melapor ke pihak kepolisian Alhamdulillah cepat ditanggapi dan saat ini ada 4 orang yang ditahan.</p> <p>Karena wilayah KPPL Agama Raya meliputi beberapa kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan beberapa waktu yang ada masyarakat yang mengambil getah pinus tanpa ijin, setelah dilakukan pembinaan mereka tetap ngotot dan kita sudah laporkan ke Polres Lima Puluh Kota dan saat ini sudah dalam proses hukum. Selaku Kepala KPH saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemda Agam, Lima Puluh Kota, Payakumbuh dan Bukittinggi, karena dukungan Pemda cukup bagus terhadap KPPL Agam.</p>
<p>2. Apakah menurut Bapak kebijakan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya ?</p>	<p>Masih belum. Pertama kesiapan propinsi. Desain atau perencanaan KPH bahwa KPH adalah perpanjangan tangan dinas kehutanan propinsi di kabupaten/kota. Sehingga pekerjaan fisik terhadap pengelolaan kawasan sudah dibagi habis kepada 10 unit KPH, artinya dinas kehutanan propinsi tidak ada kawasan hutan yang secara langsung dikelola. Seharusnya Dinas kehutanan propinsi lebih ke Monitoring dan evaluasi, Bimbingan teknis, Supervisi dll. Saat ini beberapa kegiatan masih dilakukan oleh dinas melalui bidang-bidangnya. Kedua pengaruh dari kesiapan mental</p>

kita sebagai aparat daerah. Selama ini kami adalah aparat daerah walaupun menurut UU sudah bergabung di propinsi tapi sepertinya belum utuh. Semua yang kami lakukan di KPH adalah tugas pokok dari kepala dinas. Hanya saja kewenangan diserahkan ke kepala KPH. Seharusnya pada saat Kepala KPH mengalami masalah-masalah ketika disampaikan kepada kepala dinas, seharusnya pada saat itu kepala dinas segera mengambil tindakan dan sikap. Dan sampai hari ini dirasakan belum seperti itu jadi seolah olah ini pekerjaan KPH.

Dalam hal berkoordinasi harus banyak inisiatif dari Kepala KPH sendiri. Beberapa Kepala KPH harus punya seni atau cara sendiri-sendiri bagaimana mendekatkan diri dengan Pemda Kabupaten. Ada Kepala KPH yang koordinasinya bagus dengan kabupaten maka diterima dengan baik. Namun ada juga Kepala KPH yang kurang bagus koordinasinya dengan Bupati, maka menjadi tidak aman. Contoh antara Bupati Pessel dengan Kepala KPH Pessel yang koordinasinya tidak bagus sehingga Bupati menulis surat ke Gubernur agar KPH yang bersangkutan dicopot.


Demikian juga terkait surat untuk minta bantuan upaya penegakan hukum. Saat membuat surat ke Kapolsek selalu ada tembusan ke Kapolres karena ini cara yang paling ampuh, kalau tidak ada tembusan ke pimpinan di atasnya mungkin bantuan kita dianggap tidak penting.

3. Bagaimana koordinasi antara KPH dengan Bupati, Polres, Danramil di Kabupaten

4.	<p>Apa permasalahan yang dihadapi oleh Kepala KPH di Kabupaten saat mengimplementasikan kebijakan ini ?</p>	<p>Salah satu permasalahan adalah masalah aset. Pada awal Tahun 2017 harusnya kami tidak boleh lagi berkantor disini (Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten yang lama). Tanggal 1 Januari 2017 kami mendapat informasi bahwa kantor akan diambil alih oleh Pemda Kabupaten untuk Kantor Dinas Pertanian. Tanggal 31 Desember 2016 kami ke propinsi menghadap Kepala Dinas Kehutanan untuk pinjam senjata api karena dengan alasan kantor akan diambil oleh pemda kabupaten. Disampaikan bahwa dengan adanya senjata api yang masih tersimpan dalam gudang senjata, mungkin KPH masih bisa mempertahankan kantor agar tidak diambil kabupaten. Tanggal 2 Januari 2017 pagi sudah ada 3 instansi yang membutuhkan kantor yaitu Dinas Pertanian, Dinas Perumahan dan Permukiman serta KPH. Siang hari kami menghadap Sekda Kabupaten Agam menyampaikan bahwa kantor belum bisa diserahkan karena di dalam kantor masih ada senjata api. Sehingga pada saat itu kantor tidak jadi diambil oleh Pemda. Akhirnya kantor yang lama diisi oleh 3 OPD yaitu Dinas Pertanian, Perumahan dan Pemukiman dan KPHL Agam.</p>
5.	<p>Menurut Bapak apa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh KPH dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di kabupaten ?</p>	<p>Pertama tentang pemanfaatan kawasan hutan. Masyarakat kabupaten tahunnya hanya dinas kehutanan kabupaten yang saat ini tidak ada lagi. Ini butuh waktu dan proses. Sampai hari ini sudah hampir 2 tahun tahun aparat di tingkat kecamatan dan Nagari masih ada juga yang belum tahu</p>

	<p>tentang adanya KPH sebagai pengganti Dinas Kehutana Kabupaten. Proses sosialisasi masih butuh waktu. Kedua Kebutuhan-kebutuhan pemda untuk pembangunan infrastruktur terutama jalan-jalan nagari/jalan usaha tani rata-rata bebenturan dengan kawasan hutan. Kalau dulu jika berbenturan cukup melapor ke bupati terserah nanti kebijakan bupati seperti apa. Namun saat ini harus bersikukuh untuk tidak bisa dilakukan sehingga ada persoalan dengan pemda. Dari satu sisi, camat berupaya membuka akses untuk masyarakat dan ternyata yang diusulkan kawasan semua sehingga berbenturan, rata-rata mereka tau itu kawasan hutan.</p>
<p>6. Dari sisi Pemda menurut Bapak apakah kebijakan ini bermanfaat bagi daerah atau sebaliknya. ini dari sisi kepentingan daerah.</p>	<p>Secara umum baik karena saya telah beberapa tahun merasakan kehutanan ini berada di daerah. Pengelolaan oleh daerah juga berbeda-beda. Perlakuan terhadap personil kehutanan juga berbeda-beda. Syukur-syukur jika daerah memiliki komitmen seperti sekarang. Pada beberapa daerah mungkin merasa dirugikan terutama daerah-daerah yang memiliki kawasan yang luas. Pemda propinsi harus komitmen dan selalu mensosialisasikan ke pemda kabupaten. Sehingga Pemda Kabupaten tidak memberikan pemahaman dan perlakuan yang berbeda juga terhadap KPH-KPH. Salah satu pemahaman yang belum satu antara kita kehutanan dengan pemda atau masyarakat adalah tentang kawasan dan hutan. Menurut masyarakat dan pemda asal kayu hutan. Padahal ada pemilahan, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Saat KPH</p>

menyatakan boleh maka pemda menganggap kita ada bermain, kok dibiarkan. Sementara pada saat KPH menyatakan tidak boleh karena berada di kawasan hutan. Pemda mengatakan bahwa itu berada di lahan masyarakat.



PP-05/Kontrak
001/01/KPH

[Handwritten Signature]
A. Aminudin
NIP. 196401011980031001

		<p>pemerintah kabupaten tapi bagian dari pemerintah propinsi sehingga respeknya tidak begitu bagus. Sementara KPH yang secara administrasi berada di Kabupaten tetap bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Artinya fungsi kami yang secara administratif berada di kabupaten Pesisir Selatan tetap melayani dan membantu dinas-dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Perijinan, Dinas Pekerjaan Umum dan Bappedalitbang.</p>
2.	<p>Adanya perbedaan antara KPH dan Dinas Kehutanan Kabupaten, dalam hal tugas pokok dan fungsinya menurut Bapak apa yang membedakannya</p>	<p>Dulu dinas kehutanan kabupaten fungsinya lebih banyak bersifat administrator, sehingga kegiatannya lebih banyak koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi dan lain sebagainya. Sementara KPH yang berada pada tingkat tapak lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional dalam rangka mengelola kawasan baik secara swakelola maupun bekerjasama sama dengan masyarakat.</p>
3.	<p>Menurut Bapak apakah kebijakan ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Propinsi Sumatera Barat ?</p>	<p>Pemda Sumatera Barat sangat respek dalam menyambut terbitnya UU No 23 tahun 2014 ini. Ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Sumbang No 75 Tahun 2017 tentang pembentukan UPTD KPH. Dibanding propinsi lain Pemda sumbar agak lebih agresif dalam memacu terbentuknya Pergub ini untuk segera mengimplementasikan UU No 23 ini. Peraturan Gubernur yang terbentuk sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 tentang Standar Pembentukan UPTD KPH. Seluruh proses sudah dilalui termasuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian LHK dan Kementerian Dalam Negeri.</p>

<p>4. Menurut Bapak perubahan apa yang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan di Propinsi Sumatera Barat setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ?</p>	<p>KPH lingkup Sumatera Barat tidak hanya dibatasi oleh wilayah administrasi tapi juga dibatasi oleh wilayah pengelolaan DAS. Misalnya masyarakat Tarusan yang berada di Pesisir Selatan ketika akan melakukan pengurusan ijim di bidang kehutanan, mereka berfikir maunya minta pelayanan di Dinas Kehutanan Kabupaten. Sekarang karena wilayah tersebut berada pada wilayah pengelolaan DAS Bukit Barisan maka pengurusan dan pelayanan di Kantor KPHIL Barisan Selatan yang berada di Kota Padang. Pemerintah daerah juga belum memahami bahwa di kabupaten Pesisir Selatan ada beberapa unit manajemen yang melakukan pengelolaan kawasan hutan, mereka hanya tahu jika terkait dengan kawasan hutan maka pengurusannya ke KPHP Pesisir Selatan.</p>
<p>5. Apa permasalahan yang dihadapi oleh Kepala KPH di Kabupaten saat mengimplementasikan kebijakan ini ?</p>	<p>Terkait pelaksanaan kegiatan seperti ini tidak ada masalah berat. Karena ada itikad baik dari pimpinan di Propinsi Sumatera Barat, misalnya ketika baru pembentukan KPH sudah ada kebijakan anggaran walapun masih melekat di Propinsi. Bahkan sekarang kami sudah ada DPA sendiri. Sumatera Barat jauh lebih respect terhadap usaha kemandirian KPH walaupun masih terbatas dalam hal anggaran. Namun pada saat melakukan pelayanan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, maka yang menjadi kendala yaitu adanya perbedaan antara pegawai yang ada di daerah kabupaten dengan pegawai propinsi.</p>
<p>6. Apakah ada permasalahan terkait dengan SDM, Sarpras, sistem penganggaran setelah diberlakukan Undang Nomor 23 Tahun 2014 ?</p>	<p>Anggaran yang tersedia pada KPH sangat terbatas karena kita selalu diminta untuk berkoordinasi ke propinsi. Permasalahan lain adalah keterbatasan SDM baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Masalah ketiga</p>

<p>7. Bagaimana komunikasi antara Pemda Propinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota setelah UU No 23 ini diimplementasikan ?</p>	<p>adalah sarana prasarana kantor yang belum lengkap.</p> <p>Komunikasi dengan Pemda kabupaten sampai saat ini pada prinsipnya masih berjalan dengan baik, tapi intensitas sudah agak menurun. Mereka hanya mengundang KPH jika ada kegiatan-kegiatan di kabupaten untuk pembangunan yang terkait dengan penggunaan kawasan hutan yang membutuhkan masukan dan saran dari KPH. Namun demikian secara keseluruhan fungsi koordinasi dengan kabupaten masih berjalan dengan cukup bagus.</p>
---	--

Panna Iani Mita
Kepala KPH Distrik Nabati




Machandani Itha
NIP. 198009011990010006

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : Zaimal Yunis
 Jabatan : Walinagari
 Instansi : Walinagari Taratak Tempatih
 Alamat : Nagari Tatarak Tempatih, Kabupaten Pesisir Selatan.
 Hari/Tgl. Wawancara : Rabu/17 April 2019

Pedoman Wawancara Penelitian “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Pisca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Propinsi Sumatera Barat”		
No	Pertanyaan	Jawaban
	Apakah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pernah melakukan sosialisasi terkait implementasi Undang-Undang No 23 tahun 2014 di Bidang Kehutanan	Belum pernah kami mendengar adanya sosialisasi tentang UU No 23 Tahun 2014. Dulu pernah ada disampaikan kepada kami tapi bukan dalam bentuk sosialisasi, hanya sekedar informasi yang disampaikan oleh staf dari Dinas Kehutanan kabupaten. Salah satu yang disampaikan bahwa dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014 maka Dinas Kehutanan Kabupaten sudah tidak ada lagi, nanti ada organisasi yang baru namanya KPH, tapi pengelolaannya berada di Dinas Kehutanan Provinsi.
2.	Jika dibandingkan antara Dinas Kehutanan Kabupaten dengan provinsi, menurut Bapak Wali mana yang lebih bagus	Dari sisi pemerintahan lebih bagus kewenangan berada di provinsi. Waktu dulu ketika mengurus ijin di kabupaten, prosesnya bolak balik antara kabupaten dan provinsi sehingga membutuhkan waktu yang lama, sampai

		akhirnya tetap provisi yang mengeluarkan tjin.
3.	Apakah di Nagari Taratak Tempatih sudah pernah dilakukan sosialisasi tentang UU No 23 Tahun 2014 atau sosialisasi terkait dengan organisasi baru berupa KPII sebagai pengganti Dinas Kehutanan Kabupaten	Sampai sekarang belum pernah dilakukan sosialisasi. Dulu pernah Sdr Madrianto (Kepala KPHP Pesisir Selatan) datang ke kantor Walinagari tapi tidak ada sosialisasi, hanya menyampaikan bahwa saat ini Dinas Kehutanan Kabupaten sudah tidak ada lagi dan sebagai penggantinya ada organisasi baru yaitu KPII. Pada saat masih ada dinas kehutanan kabupaten. maka setiap nagari ada namanya program PHBM (pengamanan Hutan berbasis Nagari) dan setiap bulan ada honorinya. Tapi dengan adanya kebijakan baru ini maka kami di Nagari Taratak Tempatih tidak pernah lagi mendapat honor.
4.	Apakah sudah pernah ada program-program Kehutanan di Nagari	Sampai saat ini belum pernah kami mendapat program dari pemerintah terkait dalam bidang kehutanan, misalnya bantuan bibit. Dulu pernah ada proposal dari Nagari minta bantuan bibit Pala dan bibit Durian ke Provinsi, sampai saat ini belum ada realisasinya.
5.	Bagaimana komunikasi antara Walinagari dengan KPII	Saat masih ada Dinas Kehutanan Kabupaten. setiap dua bulan kami diundang ke kabupaten untuk menyampaikan laporan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Nagari. Namun semenjak dinas kehutanan kabupaten tidak ada lagi dan kami juga tidak pernah lagi diundang rapat.



DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1
Wawancara bersama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Bapak Yoza Wardi U.P. S.Hut, M.Si



Gambar 2
Wawancara bersama Kepala Bagian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah
Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Ibu Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si.



Gambar 3
Wawancara bersama Kepala KPHP Mentawai, Bapak Tasliatul Fuaddi, S.Hut.



Gambar 4
Wawancara bersama Kepala KPHP Pesisir Selatan, Bapak Madrianto, S.Hut.



Gambar 5
Wawancara bersama Kepala KPHL Agam Raya, Bapak Ir. Afniwirman



Gambar 6
Wawancara bersama Walinagari Taratak Tempatik Kecamatan Balai Selasa
Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Zaimal Yunis.